



PUTUSAN

Nomor: 1117/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : GATUT CAHYADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 07 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Safari Indah Jl.Kemuning Blok D.13/12 Rt.08/15
Jurangmangu Barat Pondok Aren Tangerang Selatan .
Kontrak Jl.Perkici 14 Blok EB.5/69 Bintaro Sektor V
Kota Tangerang Selatan .

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta sejak 2 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013
- 3 Penuntut Umum jakarta Selatan sejak 1 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 10 September 2013.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 September 2013 s/d 9 Nopember 2013.

.....Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya : Sdr. Rinaldi,SH. .Advokat -Konsultan Hukum pada Law Office RINALDI & Partners beralamat di Jl.Jiban II No.7 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2013.kemudian Penasihat Hukumnya tersebut dicabut oleh Terdakwa berdasarkan surat tanggal 23 Oktober 2013, dan menunjuk

Halaman 1 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang baru yaitu Faizal Abidin Mangaweang,SH., Hendra Mansyah Nasution,SH. dan Rio Saputro,SH. Anggota Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2013 .

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Agustus 2013.
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1117/PID/B/2013/PN Jkt.Sel. tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa GATUT CAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan kami pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa GATUT CAHYADI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dikurangi** selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/ SPPA- LGL/KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
 - 2 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.



- 3 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI.
- 4 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 012/ Permohonan- 005/BOD/KAN/VII/11 kepada Kemas Daniel Dir Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB-KUMKM, tanggal 07 Juli 2011;
- 5 1 (satu) Eksemplar Proposal Pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri, berikut lampirannya.
- 6 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 030/ MU- LPDB /KAN/IX/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap I, tertanggal 14 September 2011;
- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro »Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 455359 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Oktober 2011.
- 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 332/MP/Dir.3.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan a/n PT. Kinarya Anak Negeri (Tahap I) Kota Jakarta Selatan;
- 9 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan No. 76/ Not.IM/IX/2011 dari Notaris Ida Mulyatie, SH, tanggal 26 September 2011;
- 101 (satu) lembar photo copy legalisir Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Perusahaan PT. Kinarya Anak Negeri; tanggal 25 Oktober 2011.
- 111 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 459398 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nopember 2011.
- 121 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 382/MP/Dir.4.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/

Halaman 3 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan a/n PT. Kinaiya Anak Negeri (Tahap II) Kota Jakarta Selatan;

131 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 01/MU-LPDB/KAN/XI/11 kepada Direktur Utama LPDB-

KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap II, tanggal 07 Nopember 2011;

143 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

153 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

163 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KAN/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

173 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

183 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

197 (tujuh) lembar photo copy Summary RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembuatan Outlet dan Renovasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Equipments & Tools sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan total Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

201 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. 002/BOD/KAN/VII/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;

211 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;

2210 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Diatas Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kinarya Anak Negeri Nomor : B.080-KC-XTV/ADK/07/2011,
tanggal 11 Juli 2011;

238 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor: B. 111 -
KC-XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat
Penawaran Putusan Kredit (SPPK);

241 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal
Pencairan K1 Termin I untuk keperluan pembangunan dan
renovasi outlet baru PT. Kinaiya Anak negeri sebesar Rp.
296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah),
tanggal 29 Juli 2011;

251 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjaman dari Bank
BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

262 (dua) lembar foto copy legalisir Intruksi Pencairan Kredit No.
B. 096 -KC- XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam
PT. Kinaiya Anak Negeri;

271 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT.
Kinarya Anak Negeri.

Terlampir dalam berkas perkara.

4 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa ,dan pembelaan dari Penasehat
Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gatut Cahyadi tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan .
- 2 Memeriksa dan menimbang bukti bukti yang diajukan bersamaan
dengan pembelaan secara cermat dan teliti.
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memutuskan hukuman yang
seringan-ringannya mengingat :

Halaman 5 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih memiliki 2(dua) anak yang masih membutuhkan bimbingan dari seorang ayah dan memenuhi kebutuhan ekonomi, jasmani dan rohani keluarga.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

..... Bahwa ia Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur PT. Kinarya Anak Negeri atau PT. KAN pada tanggal 19 Juli 2011 dan pada sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan bertempat di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koprasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM Jin. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur PT. KINARYA ANAK NEGERI atau PT. KAN yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman dengan merek Klenger Burger.
- Dalam rangka mengembangkan Usaha PT. KAN tersebut, PT. KAN berkeinginan mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk merenovasi Outlet dan menambah modal kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang sebelumnya merupakan teman kuliah VELLY KRISTANTI yaitu istri Terdakwa, yang memiliki asset berupa tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta dengan Surat Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dengan mengatakan apabila saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersedia memberikan pinjaman asset berupa tanah tersebut untuk dijaminkan di Bank BRI dan uangnya akan digunakan untuk modal pengembangan usaha, kemudian saksi AGUSTIANA SRI REJEKI akan diberikan kompensasi berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan keuntungan bersih sebesar 30 % sebagaimana disebutkan dalam Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 tanggal 20 Juli 2011 atas tawaran Terdakwa tersebut saksi AGUSTIANA SRI REJEKI menyetujuinya.

- Saksi AGUSTIANA SRI REJEKI percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat SHM No. 225 atas nama SRI ISWARI dengan luas tanah 1.940 M2 karena dijanjikan akan diberikan kompensasi berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan keuntungan bersih sebesar 30 % .
- Pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa selaku Direktur PT. KAN mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan melampirkan proposal modal kerja dan investasi dalam rangka pembuatan dan renovasi outlet, kemudian pada tanggal 11 Juli 2011 dengan Surat No. B-080- KC-XIV/ ADK/07/2011 telah mendapatkan putusan kredit dan telah disetujui pinjaman kredit sebesar Rp. 970.000.000,- kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan penandatanganan akat kredit yang dihadiri saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersama suami, saksi SRI ISWARI bersama suami , Terdakwa dan istri yaitu saksi VELLY KRISTANTINTJ bertempat di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dihadiri juga Notaris dari Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menyerahkan antara lain Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI seluas 1.940 M2 yang terletak di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.
- Pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa telah mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan membuka rekening atas nama PT. KAN sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai Kredit modal kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2014, kemudian pada tanggal 29 Juli 2011 Terdakwa mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 296.000.000,- dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan membuka rekening atas nama PT. KAN sebesar Rp. 296.000.000,- sebagai kredit investasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 546.000.000 kemudian angsuran tiap bulan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Pada tanggal 7 Juli 2011 dengan Surat No. 012/Permohonan 005/BOD/KAN/ VII/11 selaku Presiden Direktur PT. KAN Terdakwa mengajukan

Halaman 7 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dengan lampiran proposal pembiayaannya dengan nilai dana yang diajukan sebesar Rp. 993.750.000,-

- Pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi VELLY KRISTANTI pernah menelpon saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan meminta bertemu, yang akhirnya saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan saksi IRMAN YUSAR bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI bersama Terdakwa GATUT CAHYADI di Kantor PT. Kinarya Anak Negeri Jin. RC Veteran No. 21 Bintaro Jakarta Selatan dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan istrinya VELLY KRISTANTI mengatakan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bahwa pinjaman di BRI masih kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi dan meminta saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan saksi IRMAN YUSAR untuk memberikan modal yang akhirnya saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersedia memberikan sertifikat tanah Hak Milik untuk dijaminkan di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM di Jin. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan dengan dana pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp.993.750.000,- dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah dan saksi AGUSTIANA SRI REJEKI percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat Tanah Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 pada waktu penandatanganan perjanjian akad kredit di LPDB-KUMKM di Jin. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2011 karena dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan pembagian saham dan diberikan kompensasi dana sebesar Rp. 225.000.000,- dari pencairan pinjaman dana tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000,- dan untuk pencairan dana tahap kedua sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Pada sekitar awal bulan Oktober 2011 permohonan pembiayaan LPDB-KUMKM disetujui sebesar Rp. 900.000.000,- dan telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp.600.000.000,- dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran pokok sebesar Rp. 13.330.333,- per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan kewajiban bunga menurun mulai dari pertama Rp 4.500.000,- sampai dengan bulan terakhir sebesar Rp 35.556,- dengan angsuran pokok terhitung mulai bulan Februari 2012 dan bunga terhitung mulai bulan November 2011 dan tahap kedua dicairkan sebesar Rp.300.000.000,- pada tanggal 23 November 2011 dengan angsuran pokok sebesar Rp.6.521.739,- selama 48 bula dengan kewajiban bunga bersifat menurun mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kewajiban angsuran pokok terhitung mulai bulan Februari 2012 dan bunga terhitung mulai bulan Desember 2011 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARIN1, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 sehingga jumlah dana pinjaman dari Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dari LPDB-KUMKM seluruhnya berjumlah Rp. 1.456.000.000,-.

- Dana pinjaman yang diterima Terdakwa atas nama PT. Kinarya Anak Negeri dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan LPDB-KUMKM seluruhnya sebesar Rp. 1.456.000.000,-. tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dalam proposal yang dilampirkan dalam permohonan pembiayaan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM, akan tetapi lampiran Surat-surat dalam proposal tersebut tidak benar atau fiktif karena tidak ada biaya-biaya yang digunakan untuk pembuatan Outlet baru dan renovasi Outlet di Gading Serpong Tangerang, Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi Baru, BSD Tangerang, Tiptop Ciputat Jakarta Selatan, demikian juga Lampiran dalam bentuk laporan berupa Kwitansi dan surat perintah kerja atas objek yang dibiayai sebagaimana tertera dalam kontrak kerja dengan Ir. E.D. SIAHAAN adalah merupakan keadaan yang tidak sebenarnya, karena saksi Ir.E.D.SIAHAAN tidak pernah ada kontrak kerja dengan Terdakwa GATUT CAHYADI.
- Terdakwa setelah menerima dana pinjaman dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 546.000.000,- baru melakukan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak membayar angsuran pokok dan bunganya setiap bulan, sedangkan pinjaman di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan

Halaman 9 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM sebesar Rp.900.000.000,- Terdakwa tidak membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

- Bahwa Terdakwa GATUT CAHYADI menjanjikan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan keluarganya akan memberikan kompensasi berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan keuntungan bersih sebesar 30 % serta menjanjikan akan memberikan pembagian saham dan memberikan kompensasi sebesar Rp. 225.000.000,- dari pencairan peminjaman dana tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000,- ternyata tidak benar, bahkan angsuran kepada BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan LBDB-KUMKM tidak dibayar setiap bulannya akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa uang pencairan dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran hutang maupun pembelian barang ke supplier, dan biaya operasional bulanan antara lain pembayaran sewa kantor, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran telpon, dan biaya transportasi serta biaya operasional outlet yang dikelola oleh PT. KAN, akan tetapi tidak ada bukti-bukti pengeluarannya, dimana Terdakwa tidak berhak atas uang pencairan dana dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dari LBDB-KUMKM dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI seluas 1.940 M2 di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta dan Sertifikat Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 karena sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

ATAU KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur PT. Kinarya Anak Negeri atau PT. KAN pada tanggal 19 Juli 2011 dan pada sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan bertempat di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM Jin. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur PT. KINARYA ANAK NEGERI atau PT. KAN yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman dengan merek Klenger Burger.
- Dalam rangka mengembangkan Usaha PT. KAN tersebut, PT. KAN berkeinginan mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk merenovasi Outlet dan menambah modal kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang sebelumnya merupakan teman kuliah VELLY KRISTANTI yaitu istri Terdakwa, yang memiliki asset berupa tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta dengan Surat Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dengan mengatakan apabila saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersedia memberikan pinjaman asset berupa tanah tersebut untuk dijaminkan di Bank BRI dan uangnya akan digunakan untuk modal pengembangan usaha, kemudian saksi AGUSTIANA SRI REJEKI akan diberikan kompensasi berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan keuntungan bersih sebesar 30 % sebagaimana disebutkan dalam Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/KAN/VII/II tanggal 20 Juli 2011 atas tawaran Terdakwa tersebut saksi AGUSTIANA SRI REJEKI menyetujuinya.
- Pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa selaku Direktur PT. KAN mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan melampirkan proposal modal kerja dan investasi dalam rangka pembuatan dan renovasi outlet, kemudian pada tanggal 11 Juli 2011 dengan Surat No. B-080-KC- XIV/ ADK/07/2011 telah mendapatkan putusan kredit dan telah disetujui pinjaman kredit sebesar Rp. 970.000.000,- kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan penandatanganan akat kredit yang dihadiri saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersama suami, saksi SRI ISWARI bersama suami, Terdakwa dan istri yaitu saksi VELLY KRISTANTI

Halaman 11 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dihadiri juga Notaris dari Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menyerahkan antara lain Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI seluas 1.940 M2 yang terletak di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.

- Pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa telah mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan membuka rekening atas nama PT. KAN sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai Kredit modal kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2014, kemudian pada tanggal 29 Juli 2011 Terdakwa mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 296.000.000,- dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan membuka rekening atas nama PT. KAN sebesar Rp. 296.000.000,- sebagai kredit investasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 546.000.000 kemudian angsuran tiap bulan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Pada tanggal 7 Juli 2011 dengan Surat No. 012/Permohonan 005/BOD/KAN/VII/11 Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. KAN mengajukan permohonan pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dengan lampiran proposal pembiayaannya dengan nilai dana yang diajukan sebesar Rp. 993.750.000,-
- Pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi VELLY KRISTANTI pernah menelpon saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan meminta bertemu, yang akhirnya saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan saksi IRMAN YUSAR bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI bersama Terdakwa GATUT CAHYADI di Kantor PT. Kinarya Anak Negeri Jin. RC Veteran No. 21 Bintaro Jakarta Selatan dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan istrinya VELLY KRISTANTI mengatakan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bahwa pinjaman di BRI masih kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi dan meminta saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan saksi IRMAN YUSAR untuk memberikan modal yang akhirnya saksi AGUSTIANA SRI REJEKI bersedia memberikan sertifikat tanah Hak Milik untuk dijaminkan di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM di Jin. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan dengan dana pinjaman yang diajukan sebesar Rp.993.750.000,- rengas jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, N y. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah dan saksi AGUSTIANA SRI REJEKI kemudian menyerahkan sertifikat Tanah Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 pada waktu penandatanganan perjanjian akad kredit di LPDB-KUMKM di Jin. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2011.

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2011 permohonan pembiayaan LPDB-KUMKM disetujui sebesar Rp. 900.000.000,- dan telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp.600.000.000,- dengan angsuran pokok sebesar Rp. 13.330.333,- per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan kewajiban bunga menurun mulai dari pertama Rp.4.500.000,- sampai dengan bulan terakhir sebesar Rp 35.556,- dengan angsuran pokok terhitung mulai bulan Februari 2012 dan bunga terhitung mulai bulan November 2011 dan tahap kedua dicairkan sebesar Rp.300.000.000,- pada tanggal 23 November 2011 dengan angsuran pokok sebesar Rp.6.521.739,- selama 48 bula dengan kewajiban bunga bersifat menurun mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kewajiban angsuran pokok terhitung mulai bulan Februari 2012 dan bunga terhitung mulai bulan Desember 2011 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 sehingga jumlah dana pinjaman dari Bank BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dari LPDB-KUMKM seluruhnya berjumlah Rp. 1.456.000.000,-.
- Dana pinjaman yang diterima Terdakwa atas nama PT. Kinarya Anak Negeri dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan LPDB-KUMKM seluruhnya sebesar Rp. 1.456.000.000,-. tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dalam proposal yang dilampirkan dalam permohonan pembiayaan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran hutang maupun pembelian barang ke supplier, dan biaya operasional bulanan antara lain pembayaran sewa kantor, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran telpon, dan biaya transportasi serta biaya operasional outlet yang dikelola oleh PT. KAN, akan tetapi tidak ada bukti-bukti pengeluarannya,

Halaman 13 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



dimana Terdakwa tidak berhak atas uang pencairan dana dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dari LBDB-KUMKM dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 225 atas nama SRI ISWARI seluas 1.940 M2 di Desa Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta dan Sertifikat Hak Milik No. 03582 atas nama Ny. SOEDARSIH MOELJO SAPOETRO, Ny. SRI ISWARINI, Ny. SRI LESTARI, SH dan AGUSTIANA SRI REJEKI yang terletak di Desa Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta seluas 604 M2 karena tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk pembuatan Outlet baru dan renovasi Outlet dimana sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa.

- Terdakwa setelah menerima dana pinjaman dari BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 546.000.000,- baru melakukan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak membayar angsuran pokok dan bunganya setiap bulan, sedangkan pinjaman di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM sebesar Rp.900.000.000,- Terdakwa tidak membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi AGUSTIANA SRI REJEKI.

- Bahwa saksi bersama suami Irman Yusar pada sekitar bulan Juni 2010 di JCC Jakarta Pusat terdapat pameran merk produk makanan menghadiri pameran dan bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI yang saksi sudah kenal sebagai teman kuliah di Universitas Indonesia. dan oleh saksi VELLY KRISTANTI mengenalkan Terdakwa sebagai suaminya.
- Bahwa saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa berada di Pameran sebagai pihak yang menjual merk produk makanan dari PT. KAN (Kinarya Anak Negeri) dengan nama produk yakni merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa menyampaikan butuh dana untuk membangun dengan membuka outlet besar atas merk dagangnya tersebut senilai antara Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hingga sampai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan mengajak saksi untuk bekerja sama berupa investasi modal.
- Bahwa sekitar Oktober 2010 saksi bersama suami saksi Irman Yusar bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Kantor PT. Kinaya Anak Negeri, Jl. RC, Veteran B.21 Bintaro, Jakarta Selatan, guna menindaklanjuti pembicaraan mengenai proyek besar yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI menyampaikan butuh modal untuk merealisasikan proyek tersebut dan meminta kepada saksi dan suami saksi IRMAN YUSAR untuk investasi dalam proyek tersebut, dan saksi tidak memiliki modal tetapi hanya punya asset berupa tanah milik keluarga saksi di Yogyakarta.
- Bahwa pada bulan Januari 2011, saksi dihubungi oleh saksi VELLY KRISTANTI untuk bertemu yang akhirnya saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di PT.KAN Jln. RC. Veteran No.21 Bintaro Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI mengatakan PT. KAN ingin mengajukan pinjaman ke pihak BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi outlet dan menambah modal kerja, dan menawarkan saksi agar asset saksi tersebut dijadikan jaminan dan saksi akan diberikan keuntungan tiap bulannya.
- Bahwa bulan Maret 2011, oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN, melakukan proses pengajuan kredit ke Bank BRI, dan pada tanggal 13 Juli 2011, oleh Bank BRI menyetujui dan mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Kredit, di surat tersebut PT KAN akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diagunkan yakni tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI/ Kakak Kandung saksi.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, saksi dan suami saksi Irman Yusar, Kakak saksi SRI ISWARI bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dihadiri juga oleh Notaris

Halaman 15 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



dari Bank BRI, dalam rangka penandatanganan Akad Kredit tersebut, dan terdakwa membuka rekening atas nama Terdakwa dengan tujuan sebagai rekening penerimaan pinjaman tersebut.

- Bahwa pada saat pencairan dana tahap I (pertama) dari Bank BRI sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dari total sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi dijanjikan akan diberikan bagian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan dan pembagian keuntungan 30% setelah adanya laporan keuangan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdapatnya pencairan dana pinjaman dari Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah),
- Bahwa setelah pencairan dana dari Bank BRI tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2011, melalui saksi. VELLY KRISTANTI menelpon saksi meminta untuk bertemu ,saksi bersama suami saksi bertemu dengan saksi. VELLY KRISTANTI dan Terdakwa, Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, menyampaikan bahwa pinjaman di BRI masih terdapat kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi, dan meminta saksi untuk memberikan modal , saksi katakan tidak punya modal uang tunai dan hanya punya asset tanah lain selain tanah yang sudah diagunkan ke BRI.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi agar bersedia memberikan asset tanah tersebut untuk diagunkan namun tidak ke Bank BRI melainkan ke LPDB
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bila saksi bersedia memberikan aset tanah tersebut untuk jaminan di LPDB saksi akan diberikan pembagian saham di PT. KAN, yang besarnya sesuai dengan hasil pencairan dari LPDB.
- Benar terdakwa menjanjikan atas dana pinjaman yang diajukan ke LPDB sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), saksi akan mendapat pembagian saham di PT. KAN, dan akan mendapat konpensasi bagian dari peminjaman dana tersebut yakni sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan tahap I (pertama) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar dua kali pertemuan di kantor PT. KAN Jl. RC Veteran No.21, Bintaro akhirnya saksi bersedia memberikan kembali sertifikat tanah bangunan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582. atas nama saksi, SOEDARSIH MS, SRI ISWARI, dan SRI LESTARI yang merupakan keluarga kandung saksi,

- Bahwa sekitar September 2011, Akad Kredit LPDB dilakukan dengan yang dihadiri oleh saksi dan suami dan saksi membawa surat kuasa dari keluarga saksi tersebut yang selanjutnya saksi serahkan kepada Notaris yang di tunjuk oleh LPDB di kantor LPDB.
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi VELLY KRISTANTI, bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk tahap (pertama) dari LPDB sudah cair, dan mau transfer kerening saksi yang menjadi konpensasi saksi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun tidak kunjung juga ditransfer, hingga sampai saat ini saksi sulit menemuinya.
- Bahwa saksi dapat informasi dari pihak LPDB, bulan Nopember 2011 untuk pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah dilakukan pencairan,
- Bahwa sampai sekarang kedua sertifikat tanah tersebut akan di sita dan lelang oleh pihak Bank BRI dan LPDB, karena berdasarkan informasi dari pihak Bank BRI dan LPDB Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, tidak membayar angsuran tiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, telah menerima uang pencairan dari Bank BRI dan LPDB tersebut, tetapi tidak ada yang direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI ke saksi.
- Bahwa hingga sampai saat ini setahu saksi tidak ada outlet yang direnovasi dan tidak ada pembangunan outlet baru.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut.
Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi .
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1 Saksi SRI ISWARI

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi AGUSTIANA SRI REJEKI,.
- Bahwa adik saksi Agustiana Sri Rejeji kenal dengan terdakwa merupakan suami dari saksi VELLY KRISTANTI.

Halaman 17 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi VELLY KRISTANTI sejak sekitar 1993/1994, sebagai teman kuliah adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI .
- Bahwa saksi bertemu kembali Velly Kristanti dan Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2011 di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
 - Bahwa barang yang dijamin sehubungan dengan Terdakwa. GATUT CAHYADI, dan Sdri. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang tersebut yakni berupa :
 - Tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, yang dijadikan jaminan (agunan) di Bank BRI.
 - Tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan Saksi (AGUSTIANA SRI REJEKI), yang dijadikan jaminan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang pinjaman sejumlah uang dari pihak penerima Jaminan yakni Bank BRI dan LPDB-KUMKM), atas pengajuan kreditnya
 - Bahwa setelah uang pencairan tersebut di terima oleh Terdakwa selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri digunakan untuk membayar hutang Perusahaan PT.KAN dan keperluan PT.KAN bukan untuk renovasi outlet atau membuat outlet baru.,sesuai dengan proposal pengajuan kreditnya ke pihak Bank BRI dan LPDB- KUMKM
 - Bahwa yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dan Velly Kristanti adik saksi Agustiana Sri Rejeji .
 - Bahwa benar tanah milik keluarga saksi yang menjadi jaminan di Bank tersebut akan dilelang karena Terdakwa tidak membayar kreditnya/cicilannya di Bank BRI dan di LDBP .
 - Barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan saksi.



- Bahwa saksi mengalami kerugian atas perkara terdakwa sebagaimana yang dilaporkan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI tersebut yaitu berupa tanah yang telah dijaminkan di Bank BRI dan LPDB- KUMKM oleh Terdakwa .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan .

1 Saksi IRMAN YUSAR.

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dihadapan Penyidik.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2010 di JCC Jakarta Pusat terdapat pameran merk produk makanan dan saksi bersama istri saksi bernama AGUSTIANA SRI REJEKI sedang menghadiri pameran dan bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI .dan mengenalkan terdakwa sebagai suaminya.
- Bahwa saksi VELLY KRISTANTI dan terdakwa berada di Pameran tersebut bukan sebagai pengunjung namun sebagai pihak yang menjual merk produk makanan dari PT. KAN atau PT. Kinarya Anak Negeri dengan nama produk yakni merek dagang atau brand antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter.
- Bahwa akhirnya antara saksi berjalan komunikasi yang baik, dan terdapat pembicaraan yang disampaikan saksi VELLY KRISTANTI dan terdakwa mengenai rencana proyek besar berupa membangun dengan membuka outlet besar atas merk dagangnya tersebut senilai antara Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hingga sampai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan mengajak kepada kami untuk bekerja sama berupa investasi modal.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010 antara saksi bersama istri saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Kantor PT. Kinaiya Anak Negeri, Jl. RC. Veteran B.21 Bintaro, Jakarta Selatan, untuk menindaklanjuti pembicaraan mengenai proyek besar yang ditawarkan oleh terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi VELLY KRISTA menyampaikan butuh modal untuk merealisasikan proyek tersebut dan meminta kepada saksi dan istri saksi untuk investasi dalam proyek tersebut, dan saksi katakan bahwa saksi tidak memiliki modal sebesar tersebut, dan saksi hanya punya asset berupa tanah milik keluarga saksi di Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2011, istri saksi dihubungi oleh saksi VELLY KRISTA untuk bertemu di Outlet yang akhirnya saksi dan istri saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi VELLY KRISTA dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi VELLY KRISTA mengatakan PT. KAN milik terdakwa dengan merk dagang Klenger Burger, ingin mengajukan pinjaman ke pihak BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi outlet dan menambah modal kerja, dan menawarkan saksi agar asset saksi tersebut dijadikan jaminan dan saksi akan diberikan keuntungan tiap bulannya.
- Bahwa pada bulan Maret 2011, oleh terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN, melakukan proses pengajuan kredit ke Bank BRI, dan pada tanggal 13 Juli 2011, oleh Bank BRI menyetujui dan mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Kredit, di surat tersebut PT KAN akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diagunkan yakni tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI,
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, saksi dan istri saksi. Kakak ipar saksi SRI ISWARI dan suaminya bertemu bersama - sama dengan terdakwa dan saksi VELLY KRISTA di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dihadiri juga oleh Notaris dari Bank BRI, dalam rangka penandatanganan Akad Kredit tersebut, dan membuka rekening bersama dengan atas nama terdakwa dengan tujuan sebagai rekening penerimaan pinjaman tersebut.
- Bahwa pada saat pencairan dana tahap I (pertama) dari Bank BRI sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dari total sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi dijanjikan akan diberikan bagian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha saksi sendiri saksi akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan dan pembagian keuntungan 30% setelah adanya laporan keuangan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdapat pencairan dana pinjaman dari Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yakni sebesar sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), setelah adanya pencairan dana dari Bank BRI tersebut,
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2011, saksi dan isteri saksi ada pertemuan dengan terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI dimana terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pinjaman di BRI masih terdapat kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi, dan meminta saksi untuk memberikan modal kepadanya, namun saksi katakan saat itu saksi tidak punya modal uang tunai dan hanya punya asset tanah lain.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bila saksi dan isteri saksi bersedia memberikan aset tanah tersebut untuk jaminan di LPDB saksi akan diberikan pembagian saham di PT. KAN, yang besarnya sesuai dengan hasil pencairan dari LPDB, yang mana menurut terdakwa GATUT CAHYADI dana pinjaman yang diajukan ke LPDB sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selain pembagian saham di PT. KAN, juga saksi akan mendapat kompensasi bagian dari peminjaman dana tersebut yakni sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan tahap I (pertama) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),
- Benar pada sekitar bulan September 2011, Akad Kredit LPDB dilakukan dengan yang dihadiri oleh saksi dan istri saksi dan istri saksi membawa surat kuasa dari keluarga selanjutnya saksi serahkan kepada Notaris yang di tunjuk oleh LPDB di kantor LPDB. dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari saksi VELLY KRISTA, bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk tahap (pertama) dari LPDB sudah cair, dan mau transfer kerening istri saksi yang menjadi kompensasi saksi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun tidak kunjung juga ditransfer, hingga sampai saat ini
- Bahwa hingga saat ini kedua sertifikat tanah tersebut terancam akan di lelang oleh pihak Bank BRI dan LPDB, karena berdasarkan informasi dari pihak Bank BRI dan LPDB bahwa terdakwa dan saksi VELLY KRISTA, tidak membayar angsuran tiap bulannya, sesuai dengan surat peringatan terakhir yakni yang ketiga pada tanggal 10 Mei 2012.
- Barang bukti yang ditunjukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Benar bahwa hingga sampai saat ini setahu saksi tidak ada outlet yang direnovasi dan pembangunan outlet baru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4.Saksi E.D. SIAHAAN .

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dihadapan Penyidik.

Halaman 21 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah menjalin hubungan pekerjaan dengan terdakwa GATOT CAHYADI selaku Direktur PT. Karya Anak Negeri, berkaitan dengan saksi merupakan salah satu franchise dari produk yakni merek dagang (brand) yakni Klenger Burger, namun tidak pernah untuk hubungan pekerjaan proyek pembuatan dan atau renovasi outlet merek dagang (brand) PT. Karya Anak Negeri.
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi VELLY KRISTANTI pernah membicarakan dan meminta kepada saksi untuk mengerjakan proyek proyek pembuatan dan atau renovasi outlet blenger burger atau brand (merk) dagang PT. KAN (Karya Anak Negeri) dengan terdakwa selaku Direktur PT. Karya Anak Negeri., akan tetapi saksi tidak tertarik ,dan tidak ada realisasi apapun.
 - Bahwa surat dan atau barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat tandatangan atas nama saksi Ir. E.D. SIAHAAN yakni:
 - 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001 /SPK/Legal/KAN/VII/11, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice dan kwitansi pembayaran;
 - 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
 - 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
 - 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
 - 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- Saksi membenarkan namanya akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

6 Saksi ERICK PISSANO.

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dihadapan Penytidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pemasaran kredit, mengelola account nasabah.
- Bahwa Prosedur pinjaman Kredit diatur pada Bank BRI, diatur pada Pedoman Pelaksanaan Kredit, yang intinya sebagai berikut perorangan dan badan usaha, dan memenuhi legalitasnya memiliki agunan (jaminan), untuk badan usaha sudah berjalan selama dua tahun Pasar sasaran dan kreteria resiko yang dapat diterima Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) ke Bank BRI Kantor Cabang pada 01 Juli 2011, sesuai dengan dengan Surat Permohonan

Nomor: 002/BOD/KAN/VII/11, tertanggal 01 Juli 2011, perihal permohonan kredit dan data yang dilampirkan telah sesuai yakni antara lain:

- a Surat Permohonan Kredit.
 - b Akta Pendirian Perusahaan dan administrasi perijinannya.
 - c Proposal RAB (Rencana Anggaran Biaya), untuk modal kerja dan renovasi outlet.
 - d Photo Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijaminakan
 - e Photo copy KTP, KK dan Buku Nika pemilik agunan (jaminan).
- Bahwa benar pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri disetujui, pada tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta), yang dicairkan secara bertahap, dengan tahap pertama yakni Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2011, dengan cara yakni melalui rekening No. 019301500515150 (Kredit Modal Kerja) an. PT. KAN, sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui rekening No. 019301004658109 (Kredit Investasi) an. PT. KAN, sebesar Rp. 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa tahap kedua tidak dicairkan karena kondisi usaha untuk buat outlet dan renovasi outlet tidak ada serta tidak jelasnya laporan progres usaha yang dimaksud yaitu penjualan brand : Klenger Burger, Pizza kriuk, Clemots, Kwekker, Burins, Miebox dan kewajiban angsuran perbulan tidak dibayarkan.
 - Bahwa untuk model kredit yang berhubungan dengan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, berlaku selama tiga tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2014, dan untuk modal

Halaman 23 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Investasinya berlaku selama lima (5) tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2016, yang mana total angsuran tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hingga saat ini angsuran tersebut baru dibayarkan kurang lebih sebanyak tiga kali.

- Bahwa dana pinjaman kredit dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk Pembuatan Dua (2) Outlet di Ciputat dan BSD Tangerang serta Renovasi Outlet di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat. tertera dalam Proposal yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang merupakan lampiran dari Surat Permohonan Kredit,t
 - Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang dijaminkan yakni berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI.
 - Benar pada saat proses akad kredit tersebut, secara bersama - sama hadir baik Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri dan VELLY KRISTANTI selaku Komisaris PT. KAN, untuk menandatangani akad kredit, serta pemilik dari tanah yang dibuat jaminan tersebut atas nama saksi SRI ISWARI didampingi suaminya untuk menandatangani pengikatan agunan dan dihadiri saksi. AGUSTIANA SRI REJEKI bersama suaminya.
 - Di persidangan ditunjukan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6 Saksi AGUNG PURNAMA

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi sejak bulan Nopember 2009 sebagai Karyawan BLU (Badan Layanan Umum) di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum,
- Bahwa saksi dengan tugas dan tanggung jawab yakni melakukan analisa terhadap Proposal Pinjaman dan perjanjian lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pinjaman diatur pada Petunjuk Tehnis Nomor: 011/PER/LPDB/2011, tgl 04 April 2011, berkaitan dengan Pemberian Pinjaman UKM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Memiliki badan usaha dan legalitas usaha. Memiliki laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- b Memiliki laporan keuangan Audited untuk pinjaman diatas Rp.1 Miliar. Memiliki kantor dan lokasi usaha yang jelas diberikan pinjaman diatas analisis kelayakan usaha Plafon yang dapat diberikan minimal Rp, 500 Jt s/d Rp. 10 Miliar. Penggunaan pinjaman dipergunakan untuk modal kerja dan/atau investasi. Menyerahkan jaminan berupa materil dan immaterial.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, pada tanggal 07 Juli 2011 dengan Data yang dilampirkan yakni antara lain :

- Proposal Pembiayaan LPDBJKUMKM:
- Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, dan administrasi perijinannya. Laporan Hasil Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan. Photo Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijaminan. Photo copy KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon.

- Bahwa pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri telah disetujui dengan plafon sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)., telah melalui proses yakni sebagai berikut :

- Analisa awal.
- Kunjungan Lapangan (OTS)
- Analisa Kelayakan oleh Divisi Bisnis, Hukum, dan Manajemen Resiko. Komite Pinjaman yang beranggotakan Direksi LPDB KUMKM. Penerbitan

Halaman 25 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip). Penerbitan SK Penetapan dari Direksi.

- Penandatanganan Akad Perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Jaminan. Proses Pencairan yang diajukan pemohon.
- Bahwa LDBP telah menyetujui pinjaman kredit Terdakwa, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan telah dicairkan dengan dua tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahap kedua ada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), melalui transfer ke Bank BCA Cabang Jakarta Bintaro, dengan No. Rekening 6030607790, atas nama PT. Kinarya Anak Negeri.
- Benar bahwa kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, berupa membayar angsuran pokok dan bunga dari sejak awal hingga sekarang tidak melaksanakan pembayaran tersebut kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., baik untuk hitungan pinjaman pada pencairan tahap pertama maupun kedua.
- Benar bahwa realisasi pembuatan outlet yang dilaporkan Terdakwa tersebut tidak ada dan dari pihak LPDB tidak pernah mengecek ke lokasi dari proposal pembiayaan yang dilampirkan oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman kredit ke LPDB.
- Bahwa permohonan dana pinjaman yang diajukan oleh tedakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, LPDB KUMKM yang dijaminan atau dijadikan agunan yakni berupa : Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SR! ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke LPDB tidak membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya, sehingga apabila tidak dibayar maka jaminan akan dilelang oleh pihak LPDB.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan seorang ahli **Dr. EVA ACHJANI ZULFA , SH.MH.** yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli didengar pendapatnya sebagai ahli dibidang Hukum Pidana
- Bahwa perkara penipuan adalah sangat beda tipis dengan perkara perdata,
- Bahwa dalam perkara ini apabila menyangkut masalah masalah bisnis, maka dalam suatu perusahaan kemungkinan ada untung rugi, dan karena adanya suatu perjanjian dalam bentuk perikatan maka apabila dalam bisnis tersebut tidak menguntungkan atau mengalami kerugian maka apa yang dijanjikan oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka itu termasuk wanprestasi dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
- Benar menurut ahli pasal 378 KUHP tentang penipuan yang unsur-unsurnya:
 - aBarang Siapa ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana.
 - bDengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan maksud yaitu adanya niat seseorang atau batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa niat seseorang adalah bersifat abstrak atau tidak kelihatan, bahwa niat seseorang baru terwujud setelah adanya perbuatan yang dirangkaiakan dengan unsur berikutnya, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Bahwa sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan maka termasuk tindak pidana penipuan yaitu dengan janji-janji yang akan diberikan keuntungan , diberikan kompensasi diberikan pembagian saham serta kompensasi setelah pencairan dana dari Bank maka dengan kata-kata tersebut seseorang yang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang, yang ternyata kata- kata tersebut tidak terealisasi atau tidak benar maka itu termasuk tindak pidana penipuan,
- Sebagai contoh orang yang sediakan modal untuk membangun rumah dan dana sudah diterima ternyata rumah tidak ada dan keuntungan yang dijanjikan juga tidak ada maka itu termasuk tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa dihadapan Penyidik ada yang tidak benar .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan saksi IMRAN YUSAR

Halaman 27 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2010 di JCC Jakarta Pusat terdakwa bersama istrinya saksi VELLY KRISTANTI, melakukan pameran merk produk makanan yang dimiliki terdakwa yaitu PT. KAN (Kinarya Anak Negeri) dengan nama produk yakni merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter,
- Bahwa usaha terdakwa bergerak dalam bidang penjualan Franchise dengan nama perusahaan PT. KAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI untuk memberikan pinjaman berupa asset tanah kepada terdakwa akan tetapi saksi AGUSTIANA yang ingin investasi dengan meminjamkan sertifikat tanah yang terletak di Jokjakarta kepada terdakwa untuk dijaminkan di Bank BRI dan LPDB.
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang dijaminkan yakni berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI.. dan di LPDB KUMKM yang dijaminkan atau dijadikan agunan yakni berupa : Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan seluas 604 M², di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SR! ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- Bahwa pinjaman Kredit dari Bank BRI telah cair dengan nilai sebesar Rp.546.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN, sedangkan pinjaman kredit dari LPDB telah cair dengan nilai sebesar Rp.900.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN dengan Direkturnya terdakwa sendiri.
- Bahwa dana pinjaman kredit yang telah cair dari Bank BRI dan LPDB digunakan terdakwa untuk pengembangan usaha modal kerja dan investasi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memberikan kompensasi setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,- dan keuntungan bersih sebesar 30 % setiap bulan.
- Dipersidangan ditunjukan barang bukti surat mengenai Surat Pengakuan Peminjaman Aset NO. 001/SPPA-LGL/KAN/VII/II tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan pembagian saham dan memberikan kompensasi uang sebesar Rp 225.000.000,- dari pencairan dana di LPDB sebesar Rp.600.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa pernah membayar kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI sebesar Rp.100.000.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengangsur cicilan kredit ke Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali maupaun ke LPDB sebanyak 1 (satu) kali.
- Benar bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran setiap bulannya ke Bank BRI dan LPDB karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
- Bahwa saksi AGUSTIANA SRI REJEKI duduk sebagai Komisaris PT. KAN dan tidak memiliki saham di PT. KAN.
- Bahwa pencairan dana dari BRI dan dari LPDB digunakan oleh terdakwa untuk operasional PT. KAN akan tetapi digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran hutang, pembelian barang ke supplier, pembayaran sewa kantor, pembayaran listrik, air dan telpon dan biaya transportasi.
- Benar bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran cicilan setiap bulan kepada Bank BRI dan LPDB, tanah dan bangunan yang terletak di Jokjakarta milik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan keluarga akan dilelang, akan tetapi terdakwa sudah memohon kepada Bank BRI dan LPDB untuk dilakukan seceduling atau penjadwalan ulang untuk pembayaran angsurannya dan masih dalam proses dan sampai kapan proses sceduling tersebut, terdakwa belum mengetahui.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di atas juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KANA/1/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
- 2 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 3 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI.
- 4 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 012/Permohonan- 005/ BOD/KAN/VII/11 kepada Kemas Daniel Dir Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB-KUMKM, tanggal 07 Juli 2011;

Halaman 29 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) Eksemplar Proposal Pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri, berikut lampirannya.

6 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 030/MU- LPDB /KAN/ IX/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap I, tertanggal 14 September 2011;

7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 455359 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Oktober 2011.

8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 332/MP/ Dir.3.1/2011 perihal Permohonan Pencairan pinjaman/Pembiayaan a/n PT. Kinarya Anak Negeri (Tahap I) Kota Jakarta Selatan;

9 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan No. 76/Not.IM/IX/2011 dari Notaris Ida Mulyatie, SH, tanggal 26 September 2011;

10 1 (satu) lembar photo copy legalisir Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Perusahaan PT. Kinarya Anak Negeri; tanggal 25 Oktober 2011.

11 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 459398 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nopember 2011.

12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 382/MP/ Dir.4.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan a/n PT. Kinaiya Anak Negeri (Tahap II) Kota Jakarta Selatan;

13 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 01/MU- LPDB/KAN/ XI/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap II, tanggal 07 Nopember 2011;

14 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

15 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

16 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KANA/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

18 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;

19 7 (tujuh) lembar photo copy Summary RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembuatan Outlet dan Renovasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Equipments & Tools sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan total Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

20 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. OO2/BOD/KANA/II/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;

21 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;

22 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Diatas Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT. Kinarya Anak Negeri Nomor: B.080-KC-XTV/ADK/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;

23 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor : B. 111 -KC- XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);

24 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal Pencairan KI Termin I untuk keperluan pembangunan dan renovasi outlet baru PT. Kinaiya Anak negeri sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 29 Juli 2011;

25 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjaman dari Bank BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

26 2 (dua) lembar foto copy legalisir Intruksi Pencairan Kredit No. B. 096 - KC-XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam PT. Kinaiya Anak Negeri;

27 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang

Halaman 31 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa pada sekitar bulan Juni 2010 di JCC Jakarta Pusat terdapat pameran merk produk makanan dan saksi Agustina bersama suami saksi bernama IRMAN YUSAR sedang menghadiri pameran tersebut, kemudian bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI yang saksi sudah kenal sebelumnya sebagai teman kuliah di Universitas Indonesia, dan oleh saksi VELLY KRISTANTI mengenalkan Terdakwa sebagai suaminya, yang mana saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa berada di Pameran tersebut bukan sebagai pengunjung namun sebagai pihak yang menjual merk produk makanan dari PT. KAN (Kinarya Anak Negeri) dengan nama produk yakni merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter.
- Benar bahwa terdapat pembicaraan yang disampaikan saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa berupa membangun dengan membuka outlet besar atas merk dagangnya tersebut senilai antara Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hingga sampai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan mengajak kepada saksi untuk bekerja sama berupa investasi modal.
- Benar bahwa sekitar bulan Oktober 2010 antara saksi bersama suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Kantor PT. Kinaiya Anak Negeri, Jl. RC, Veteran B.21 Bintaro, Jakarta Selatan, untuk menindaklanjuti pembicaraan mengenai proyek besar yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI tersebut.
- Benar bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI menyampaikan butuh modal untuk merealisasikan proyek tersebut dan meminta kepada saksi dan suami saksi IRMAN YUSAR untuk investasi dalam proyek tersebut, dan saksi tidak memiliki modal tetapi hanya punya asset berupa tanah milik keluarga saksi di Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada bulan Januari 2011, saksi dihubungi oleh saksi VELLY KRISTANTI untuk bertemu yang akhirnya saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di PT.KAN Jln. RC. Veteran No.21 Bintaro Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN dengan merk dagang Klenger Burger, ingin mengajukan pinjaman ke pihak BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi outlet dan menambah modal kerja, dan menawarkan saksi agar asset saksi tersebut dijadikan jaminan dan saksi akan diberikan keuntungan tiap bulannya.
- Benar bahwa pada bulan Maret 2011, oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN, melakukan proses pengajuan kredit ke Bank BRI, dan pada tanggal 13 Juli 2011, oleh Bank BRI menyetujui dan mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Kredit, di surat tersebut PT KAN akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diagunkan yakni tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, yang mana SRI ISWARI adalah merupakan Kakak Kandung saksi, dan tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga saksi yang sudah bersertifikat atas nama Kakak saksi Iswari.
- Benar bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan suami saksi, Kakak saksi SRI ISWARI dan suaminya bertemu bersama - sama dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dihadiri juga oleh Notaris dari Bank BRI, dalam rangka penandatanganan Akad Kredit tersebut, dan membuka rekening bersama dengan atas nama Terdakwa dengan tujuan sebagai rekening penerimaan pinjaman tersebut.
- Benar bahwa pada saat pencairan dana tahap I (pertama) dari Bank BRI sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dari total sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi dijanjikan akan diberikan bagian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha saksi sendiri saksi akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan dan pembagian keuntungan 30% setelah adanya laporan keuangan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Halaman 33 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdapatnya pencairan dana pinjaman dari Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yakni sebesar sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), setelah adanya pencairan dana dari Bank BRI tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2011, melalui saksi. VELLY KRISTANTI menelpon saksi meminta untuk bertemu dan menyatakan ada yang perlu dibicarakan berkaitan dengan peminjamn modal tersebut yang akhirnya saksi bersama suami saksi bertemu dengan saksi. VELLY KRISTANTI bersama Terdakwa.
- Benar bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, menyampaikan bahwa pinjaman di BRI masih terdapat kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi, dan meminta saksi untuk memberikan modal kepadanya, namun saksi katakan saat itu saksi tidak punya modal uang tunai dan hanya punya asset tanah lain selain tanah yang sudah diagunkan ke BRI, selanjutnya oleh Terdakwa meminta saksi agar saksi bersedia memberikan asset tanah tersebut untuk diagunkan namun tidak ke Bank BRI melainkan ke LPDB yang katanya Terdakwa GATUT CAHYADI sudah membicarakan hal pinjaman ke LPDB.
- Benar bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bila saksi bersedia memberikan aset tanah tersebut untuk jaminan di LPDB saksi akan diberikan pembagian saham di PT. KAN, yang besarnya sesuai dengan hasil pencairan dari LPDB.
- Benar Terdakwa GATUT CAHYADI atas dana pinjaman yang diajukan ke LPDB sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selain pembagian saham di PT. KAN, selain juga akan mendapat kompensasi bagian dari peminjaman dana tersebut yakni sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan tahap I (pertama) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan untuk pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari LPDB.
- Benar selanjutnya sekitar dua kali pertemuan kembali di kantor PT. KAN Jl. RC Veteran No.21, Bintaro akhirnya saksi bersedia memberikan kembali sertifikat tanah lainnya yang atas nama saksi, SOEDARSIH MS, SRI ISWARI, dan SRI LESTARI yang merupakan keluarga kandung saksi, tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada sekitar bulan September 2011, Akad Kredit LPDB dilakukan dengan yang dihadiri oleh saksi dan suami dan saksi membawa surat kuasa dari keluarga saksi tersebut yang selanjutnya saksi serahkan kepada Notaris yang di tunjuk oleh LPDB di kantor LPDB.
- Benar saksi mendapat kabar dari saksi VELLY KRISTANTI, bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk tahap (pertama) dari LPDB sudah cair, dan mau transfer kerening saksi yang menjadi konpensasi saksi sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun tidak kunjung juga ditransfer, hingga sampai saat ini saksi sulit menemuinya.
- Benar bahwa berdasarkan informasi dari pihak LPDB, bulan Nopember 2011 untuk pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah dilakukan pencairan, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikat tanah tersebut dan hal lainnya berkaitan dengan pinjaman itu pihak LPDB tidak bersedia memberikan penjelasan.
- Benar hingga saat ini kedua sertifikat tanah tersebut akan di sita dan lelang oleh pihak Bank BRI dan LPDB, karena berdasarkan informasi dari pihak Bank BRI dan LPDB bahwa Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, tidak membayar angsuran tiap bulannya, sesuai dengan surat peringatan terakhir yakni yang ketiga pada tanggal 10 Mei 2012.
- Benar bahwa setelah saksi serahkan kedua sertifikat saksi tersebut yang diajukan menjadi jaminan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, kepihak Bank BRI dan LPDB, dan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, telah menerima uang pencairan dari Bank BRI dan LPDB tersebut, sampai kini tidak ada yang direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI.
- Benar bahwa hingga sampai saat ini setahu saksi tidak ada outlet yang direnovasi dan tidak ada pembangunan outlet baru.
- Benar bahwa pada waktu pencairan pinjaman kredit di LPDB sebesar Rp.900.000.000,- kemudian saksi diangkat sebagai Komisaris PT. KAN, akan tetapi saksi tidak pernah bekerja di PT. KAN sebagai Komisaris dan kantor PT. KAN pada waktu itu juga tidak ada.
- Barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa :
- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.

Halaman 35 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI
- Benar bahwa saksi Sri Iswari sebagai kakak kandung Agistiana Sri Rejeki kenal dengan Terdakwa merupakan suami dari saksi VELLY KRISTANTI, yang saksi kenal sejak sekitar bulan Juli 2011, ketika ada penandatanganan administrasi di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar saksi Iswari kenal dengan saksi VELLY KRISTANTI sejak sekitar 1993/1994, sebagai teman kuliah adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang dikenal oleh adik saksi tersebut di rumah Halim Jakarta Timur, namun sejak sekitar 1997 ketika selesainya perkuliahan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, saksi tidak lagi bertemu, hingga akhirnya bertemu pada sekitar bulan Juli 2011 di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar bahwa pada waktu pencairan pinjaman kredit di LPDB sebesar Rp.900.000.000,- kemudian saksi diangkat sebagai Komisaris PT. KAN, akan tetapi saksi tidak pernah bekerja di PT. KAN sebagai Komisaris dan kantor PT. KAN pada waktu itu juga tidak ada.

Barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan suami dari saksi VELLY KRISTANTI, yang saksi kenal sejak sekitar bulan Juli 2011, ketika ada penandatanganan administrasi di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar saksi kenal dengan saksi VELLY KRISTANTI sejak sekitar 1993/1994, sebagai teman kuliah adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang dikenal oleh adik saksi tersebut di rumah Halim Jakarta Timur, namun sejak sekitar 1997 ketika selesainya perkuliahan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, saksi tidak lagi bertemu, hingga akhirnya bertemu pada sekitar bulan Juli 2011 di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar bahwa berawal dari antara adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, melakukan kesepakatan adanya kerjasama atas usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri untuk pinjam uang di bank BRI dan LPDB KUMKM, yang mana uang tersebut sebagian untuk modal kerja dalam pembuatan outlet PT. Kinarya Anak Negeri dan sebagian diperuntukan untuk adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, dan adik saksi AGUSTINA SRI REJEKI akan diberikan keuntungan tiap bulannya serta akan dibagi hasil dari hasil usaha tersebut yang dijalankan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger,

Halaman 37 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, namun pastinya yang tahu atas isi kesepakatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, AGUSTIANA SRI REJEKI dan suaminya bernama IRMAN, dan tentunya saksi, suami saksi dan keluarga lainnya yang teratasnama dari jaminan di Bank BRI dan LPDB KUMKM, untuk menyetujui sehubungan Terdakwa dan Saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.

- Benar bahwa barang yang dijaminan sehubungan dengan Sdr. GATUT CAHYADI, dan Sdri. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang tersebut yakni berupa :
 - Tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, yang dijadikan jaminan (agunan) di Bank BRI.
 - Tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan Saksi (AGUSTIANA SRI REJEKI), yang dijadikan jaminan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
 - Benar bahwa saksi Iswari mengalami kerugian atas perkara sebagaimana yang dilaporkan adik saksi yaitu saksi AGUSTIANA SRI REJEKI tersebut adalah selain saksi termasuk saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, karena tanah yang dijaminan tersebut merupakan milik saksi dan keluarga, yang mana kerugian yang dialami yakni berupa tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama saksi (SRI ISWARI), dan tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, saksi (SRI ISWARINI), SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI, yang telah dijaminan di Bank BRI dan LPDB-KUMKM yang sudah tidak dalam penguasaan saksi.
 - Benar bahwa benar Terdakwa telah menerima uang pinjaman sejumlah uang dari pihak penerima Jaminan yakni Bank BRI dan LPDB-KUMKM), atas pengajuan kreditnya ke pihak penerima kredit tersebut dengan jaminan berupa dua bidang tanah milik saksi bersama keluarga saksi.
 - Bahwa benar Terdakwa bersama atas nama PT. Kinarya Anak Negeri, tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut dan juga tidak menyerahkan berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya yang dijanjikan dan dinyatakan kepada adik saksi karena setelah uang pencairan tersebut di terima oleh Terdakwa bersama dengan mengatasmakan selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri digunakan untuk membayaran hutang PT dan keperluan PT diluar yang diperjanjikan kepada saksi yaitu untuk renovasi outlet atau membuat outlet baru.

- Benar bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja berupa pembuatan outlet baru dan rehab outlet atas pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Ante.
- Benar bahwa uang dari pencairan kredit tersebut tidak diperuntukan untuk modal usaha dalam pembuatan outlet yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, di berbagai tempat seperti Tangerang, Bekasi dan Jakarta, sesuai dengan proposal pengajuan kreditnya ke pihak Bank BRI dan LPDB- KUMKM
- Benar pada saat kerjasama antara adik saksi dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, bahwa terdapatnya SURAT PENGAKUAN PEMINJAMAN ASSET, No. 001/SPPA-LGUKAN/VII/li, tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang berisi adik saksi bernama AGUSTIANA SRI REJEKI akan diberikan kompensasi uang tiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan mendapat 30 % dari keuntungan bersih.
- Benar bahwa dana pinjaman kredit dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk PEMBUATAN DUA (2) OUTLET di Ciputat dan BSD Tangerang, serta RENOVASI OUTLET di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat, sesuai dengan surat permohonan dan proposal yang diajukan oleh Terdakwa GATUT CAHYADI atas nama PT. Kinarya Anak Negeri, pada sekira bulan Juli 2011.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang yang diterima dari pinjaman BRI maupun LPDP.
- Benar surat dan atau barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat tandatangan atas nama saksi Ir. E.D. SIAHAAN yakni:



- a 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001 /SPK/Legal/KANA/I 1/11, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice dan kwitansi pembayaran;
- b 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- c 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- d 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran.
- e 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran

dibenarkan oleh saksi, bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak ada hubungannya terhadap surat - surat tersebut sebagaimana yang dipergunakan untuk laporan penggunaan uang dari pencairan pinjaman kredit Terdakwa bersama saksi VELLY KRISTANTI untuk dan atas PT. KAN kepada pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDBJUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I.

- Benar Saksi ERICK PISSANO mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pemasaran kredit, mengelola account nasabah.
- Benar bahwa Prosedur pinjaman Kredit diatur pada Bank BRI, diatur pada Pedoman Pelaksanaan Kredit, yang intinya yakni sebagai berikut perorangan dan badan usaha, dan memenuhi legalitasnya memiliki agunan (jaminan),
- untuk badan usaha sudah berjalan selama dua tahun Pasar sasaran dan kreteria resiko yang dapat diterima Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan.
- Benar bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) ke Bank BRI Kantor Cabang pada 01 Juli 2011, sesuai dengan dengan Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 002/BOD/KAN/VII/11, tertanggal 01 Juli 2011, perihal permohonan kredit dan data yang dilampirkan dan atau diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yakni antara lain:

- a Surat Permohonan Kredit.
 - b Akta Pendirian Perusahaan dan administrasi perijinannya.
 - c Proposan RAB (Rencana Anggaran Biaya), untuk modal kerja dan renovasi outlet.
 - d Photo Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijaminkan
 - e Photo copy KTP, KK dan Buku Nika pemilik agunan (jaminan).
- Bahwa benar pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) ke Bank BRI, setelah melalui proses analisis kredit telah disetujui, pada tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta), yang dicairkan secara bertahap, dengan tahap pertama yakni Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2011, dengan cara yakni melalui rekening No. 019301500515150 (Kredit Modal Kerja) an. PT. KAN, sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui rekening No. 019301004658109 (Kredit Investasi) an. PT. KAN, sebesar Rp. 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Benar bahwa tahap kedua tidak dicairkan karena kondisi usaha untuk buat outlet dan renovasi outlet tidak ada serta tidak jelasnya laporan progres usaha yang dimaksud yaitu penjualan brand : Klenger Burger, Pizza kriuk, Clemots, Kwekker, Burins, Miebox dan kewajiban angsuran perbulan tidak dibayarkan.
 - Benar bahwa untuk model kredit yang berhubungan dengan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, berlaku selama tiga tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2014, dan untuk modal Kredit Investasinya berlaku selama lima (5) tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2016, yang mana total angsuran tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hingga saat ini angsuran tersebut baru dibayarkan kurang lebih sebanyak tiga kali.
 - Benar bahwa dana pinjaman kredit dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk Pembuatan Dua (2) Outlet di Ciputat dan BSD Tangerang serta

Halaman 41 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renovasi Outlet di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat.

- Benar bahwa sebagaimana peruntukan atau tujuan penggunaan dana pinjaman (kredit) dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk PEMBUATAN DUA (2) OUTLET di Ciputat dan BSD Tangerang, serta RENOVASI OUTLET di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat, tertera dalam Proposal yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang merupakan lampiran dari Surat Permohonan Kredit tertanggal 01 Juli 2011, serta tertera pada Surat Putusan Kredit (Bank BRI) No. B.080/KC/XIV/ADK/07/ 2011, tertanggal 11 Juli 2011 ternyata yang tertera dalam proposal tersebut tidak ada.
 - Benar bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang dijaminan yakni berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI.
 - Benar pada saat proses akad kredit tersebut, secara bersama - sama hadir baik Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri dan VELLY KRISTANTI selaku Komisaris PT. KAN, untuk menandatangani akad kredit, serta pemilik dari tanah yang dibuat jaminan tersebut atas nama saksi SRI ISWARI didampingi suaminya untuk menandatangani pengikatan agunan sehubungan dengan akad kredit tersebut, yang mana hal tersebut dihadiri saksi. AGUSTIANA SRI REJEKI bersama suaminya.
 - Benar bahwa saat ini SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, yang dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, berada di Kantor Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jl. Hasanudin No.62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akan dilelang namun kapan pelaksanaannya saksi tidak tahu karena urusan lelang dilakukan oleh bagian lain. .
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. OO2/BOD/ KANA/II/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Diatas Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT. Kinarya Anak Negeri Nomor: B.080-KC- XIV/ADK/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor : B. 111 -KC- XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal Pencairan KI Termin I untuk keperluan pembangunan dan renovasi outlet baru PT. Kinarya Anak negeri sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 29 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjaman dari Bank. BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Intruksi Pencairan Kredit No. B. 096 - KC- XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam PT. Kinarya Anak Negeri;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri dibenarkan oleh saksi.
- Benar bahwa saksi AGUNG PURNAMA bekerja di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., sejak bulan Nopember 2009 sebagai Karyawan BLU (Badan Layanan Umum) dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum, dengan tugas dan tanggung jawab yakni melakukan analisa terhadap Proposal Pinjaman dan perjanjian lainnya dipandangan dari stodut yuridis formil.
- Benar bahwa Prosedur pinjaman diatur pada Petunjuk Tehnis Nomor: 011/PER/LPDB/2011, tgl 04 April 2011, berkaitan dengan Pemberian Pinjaman UKM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Memiliki badan usaha dan legalitas usaha. Memiliki laporan keuangan 2 tahun terakhir.

Halaman 43 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Memiliki laporan keuangan Audited untuk pinjaman diatas Rp.1 Miliar. Memiliki kantor dan lokasi usaha yang jelas diberikan pinjaman diatas analisis kelayakan usaha Plafon yang dapat diberikan minimal Rp. 500 Jt s/d Rp. 10 Miliar. Penggunaan pinjaman dipergunakan untuk modal kerja dan/atau investasi. Menyerahkan jaminan berupa materil dan immaterial.
- Benar bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, pada tanggal 07 Juli 2011 sesuai dengan Surat Nomor : 012/Permohonan- 005/BOD/KAN/VII/11, tertanggal 07 Juli 2011, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB KUMKM dengan Data yang dilampirkan dan atau diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yakni antara lain :
 - a Proposal Pembiayaan LPDB KUMKM:
 - b Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, dan administrasi perijinannya. Laporan Hasil Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan. Foto Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijamin. Foto copy KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon.
 - c Bahwa benar pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., telah disetujui dengan plafon sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) setelah melalui proses yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I, dengan proses yakni sebagai berikut :
 - Analisa awal.
 - Kunjungan Lapangan (OTS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Kelayakan oleh Divisi Bisnis, Hukum, dan Manajemen Resiko. Komite Pinjaman yang beranggotakan Direksi LPDB KUMKM. Penerbitan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip). Penerbitan SK Penetapan dari Direksi.
- Penandatanganan Akad Perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Jaminan. Proses Pencairan yang diajukan pemohon.
- Benar bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, telah menyetujui pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang disetujui pada tanggal 18 Agustus 2011, sesuai dengan yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, Nomor : 470/SP3/LPDB/2011, tertanggal 18 Agustus 2011. *
- Benar bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, Nomor: 470/SP3/LPDB/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., telah menyetujui pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan telah dicairkan dengan dua tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahap kedua ada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp. 300.0*00.000,- (tiga ratus juta rupiah), melalui transfer ke Bank BCA Cabang Jakarta Bintaro, dengan No. Rekening 6030607790, atas nama PT. Kinarya Anak Negeri.
- Benar bahwa dana pinjaman dari LPDB KUMKM yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk MODAK KERJA dalam bentuk PEMBUKAAN GERAJ/OUTLET BARU, sesuai dengan isi Surat Nomor: 012/Permohonan-005/BOD/KANA/II/11, tertanggal 07 Juli 2011, dan Proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri.
- Benar bahwa inti dari isi Surat Nomor : 012/Permohonan- OO5/BOD/KAN/ VII/II, tertanggal 07 Juli 2011, dan Proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang diajukan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB

Halaman 45 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, yakni mengajukan pinjaman uang yang diperuntukan untuk MODAL KERJA dalam bentuk PEMBUKAAN GERAJ/OUTLET BARU, yang akan dibangun di Gading Serpong Tangerang, Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi Baru, BSD Tangerang, Tip Top Ciputat, Jakarta Selatan, namun dari pihak LPDB tidak pernah mengecek ke lokasi tersebut.

- Benar bahwa terhadap dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang dicairkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, hanya dilaporkan terhadap pencairan tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang dilaporkan pada tanggal 07 Nopember 2011, yang mana laporan tersebut dilampirkan bersamaan Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pencairan dana tahap kedua, sesuai Surat No. 01/MU- LPDB/KAN/XI/11, tertanggal 2011 dan untuk uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan dana pencairan tahap kedua tanggal 23 Nopember 2011, hingga kini tidak ada laporan atas peruntukan realisasi dana tersebut.

- Benar bahwa kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, berupa membayar angsuran pokok dan bunga dari sejak awal hingga sekarang tidak melaksanakan pembayaran tersebut kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., baik untuk hitungan pinjaman pada pencairan tahap pertama maupun kedua.

- Benar bahwa perhitungan untuk pembayaran angsuran pada tahap pertama yakni angsuran pokok sebesar Rp. 13.330.333,- selama 48 bulan dengan kewajiban bunga bersifat sliding (menurun) mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 4.500.000,- s/ d bulan terakhir sebesar Rp. 35.556,-, dengan kewajiban angsuran pokok terhitung mulai bulan Pebruari 2012, dan bunga terhitung mulai bulan Nopember 2011.

- Bahwa benar pembayaran angsuran pada tahap kedua yakni angsuran pokok sebesar Rp. 6.521.739,- selama 48 bulan dengan kewajiban bunga bersifat sliding (menurun) mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pokok terhitung mulai bulan Pebruari 2012, dan bunga terhitung mulai bulan Desember 2011.

- Benar bahwa sesuai dengan laporan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri atas pencairan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tahap pertama, tanggal 11 Oktober 2011, yang dilaporkan pada tanggal 07 Nopember 2011, yang mana laporan tersebut dilampirkan bersamaan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pencairan dana tahap kedua, sesuai Surat No.: 01/MU-LPDB/KAN/XI/11, tertanggal 2011, yakni berisi terdapatnya penggunaan dana tersebut yang direalisasikan dengan perincian sebagai berikut:

- a Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 32.108.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 82.783.600,- dengan nama outlet : Food Court Pejaten, beralamat: Jl. Raya Siaga No.7, RT. 12/04, Pejaten Selatan, Jakarta Selatan,
- b Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 40.290.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 90.965.600,- dengan nama outlet : Food Court Cikarang, beralamat: Ruko Pusapa JL Puspa Raya No.6, Cikarang Baru, Kab. Bekasi,
- c Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 40.290.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 32.108.100,- dengan nama outlet : Food Court Rawa Lumbu, alamat tidak dijelaskan,
- d Pembuatan outlet sebesar Rp. 170.163.000,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 90.076.000,- hingga berjumlah sebesar Rp. 260.239.000,- dengan nama outlet: Food Court Cilegon, alamat: City Square Banten/
- e Pembuatan outlet sebesar Rp. 74.637.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 48.849.400,- hingga berjumlah sebesar Rp. 123.486.900,- dengan nama outlet : Food Court Condet, alamat: Jl. Condet Raya No.25, Jakarta Timur.

- Benar bahwa realisasi pembuatan outlet yang dilaporkan Terdakwa tersebut tidak ada dan dari pihak LPDB tidak pernah mengecek ke lokasi dari proposal pembiayaan yang dilampirkan oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman kredit ke LPDB.

Halaman 47 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan permohonan dana pinjaman yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, yang dijaminakan atau dijadikan agunan yakni berupa : Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan seluas 604 M 2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SR! ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- Bahwa Data terkait Objek Jaminan dimaksud dibawa oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Kinarya Anak Negeri ke LPDB-KUMKM bersamaan dengan Proposal Pinjaman, kemudian untuk dimintakan persetujuan sebagai objek jaminan dalam Komite Pinjaman.
- Benar bahwa setelah Komite Pinjaman menyetujui proses selanjutnya adalah penerbitan SP3 dengan mencantumkan SHM dimaksud sebagai salah , satu objek jaminan. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan Akta-Akta antara lain Akta Perjanjian Pinjaman, Akta Pengakuan Hutang, Akta Personal Guarantee oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi VELLY KRISTIANI selaku Komisaris Utama, sedangkan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk dilanjutkan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) ditandatangani oleh pemilik objek jaminan sebagaimana tertera dalam sertipikat dimaksud, antara lain : Soedarsih Moeljosapoetro, Sri Lestari, Agustina Rejeki, Sri Iswarini yang dilakukan dihadapan Ida Mulyatie, SH selaku Notaris yang ditunjuk oleh LPDB-KUMKM.
- Benar bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI, yang dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R I, berada di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., beralamat di Jl, MT. Haryono Kav. 52/53, Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke LPDB tidak membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya, sehingga apabila tidak dibayar maka jaminan dengan SHM. 03582, atas nama SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI, berupa tanah dan bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta akan dilelang oleh pihak LPDB.
- Benar bahwa menurut saksi ahli Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA. SH. MH. sebelum memberikan keterangan di persidangan sebagai Ahli hukum pidana dan mengajar sebagai Dosen menerangkan bahwa dalam perkara penipuan adalah sangat beda tipis dengan perkara perdata, bahwa dalam perkara ini apabila menyangkut masalah masalah bisnis, maka dalam suatu perusahaan kemungkinan ada untung rugi, dan karena adanya suatu perjanjian dalam bentuk perikatan maka apabila dalam bisnis tersebut tidak menguntungkan atau mengalami kerugian maka apa yang dijanjikan oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka itu termasuk wan prestasi dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
- Benar menurut saksi ahli pasal 378 KUHP tentang penipuan yang unsur-unsurnya:

aBarang Siapa ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana.

bDengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan maksud yaitu adanya niat seseorang atau batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa niat seseorang adalah bersifat abstrak atau tidak kelihatan, bahwa niat seseorang baru terwujud setelah adanya perbuatan yang dirangkaiakan dengan unsur berikutnya, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatatau rangkaian kebohongan, bahwa sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan maka termasuk tindak pidana penipuan yaitu dengan janji-janji yang akan diberikan keuntungan setiap bulan sebesar 30 % diberikan kompensasi setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan akan diberikan pembagian saham serta kompensasi setelah pencairan dana dari Bank sebesar Rp 225.000.000,- maka dengan kata-kata tersebut seseorang yang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kata-kata tersebut tidak terealisasi atau tidak benar maka itu termasuk tindak pidana penipuan,

cSebagai contoh orang yang sediakan modal untuk membangun rumah dan dana sudah diterima ternyata rumah tidak ada dan keuntungan yang dijanjikan juga tidak ada maka itu termasuk tindak pidana penipuan.

- Benar bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pinjaman Kredit dari Bank BRI telah cair dengan nilai sebesar Rp.546.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN, sedangkan pinjaman kredit dari LPDB telah cair* dengan nilai sebesar Rp.900.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN dengan Direktornya Terdakwa sendiri.
- Benar bahwa dana pinjaman kredit yang telah cair dari Bank BRI dan LPDB digunakan Terdakwa untuk pengembangan usaha modal kerja dan investasi.
- Benar bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti surat mengenai Surat Pengakuan Peminjaman Aset NO. 001/SPPA-LGL/KANA/II/II tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani Terdakwa yang isinya antara lain:
 - a Bahwa atas pinjaman tersebut mengikatkan pihak pertama untuk membayarkan kompensasi kepada pihak kedua ;
 - b Pembayaran berkala sebesar Rp.25.000.000,- setiap bulannya pada tanggal 1 bulan berikutnya.
 - c Pembayaran bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan bersih perusahaan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d Seluruh pembayaran tersebut ditransfer melalui rekening AGUSTIANA SRI REJEKI Rek No. 5730265974 BCA Cabang KCP One Plaza.
 - e Surat yang ditunjukkan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- Benar bahwa Terdakwa pernah membayar kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI sebesar Rp100.000.000,-.
- Benar bahwa terdakwa sudah pernah mengangsur cicilan kredit ke Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali maupaun ke LPDB sebanyak 1 (satu) kali.
- Benar bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran setiap bulannya ke Bank BRI dan LPDB karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
- Benar bahwa saksi AGUSTIANA SRI REJEKI duduk sebagai Komisaris PT. KAN dan tidak memiliki saham di PT. KAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pencairan dana dari BRI dan dari LPDB digunakan oleh Terdakwa untuk operasional PT. KAN akan tetapi digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran hutang, pembelian barang ke supplier, pembayaran sewa kantor, pembayaran listrik, air dan telpon dan biaya transportasi.
- Benar bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran cicilan setiap bulan kepada Bank BRI dan LPDB, tanah dan bangunan yang terletak di Jokjakarta milik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan keluarga akan dilelang, akan tetapi Terdakwa sudah memohon kepada Bank BRI dan LPDB untuk dilakukan sceduling atau penjadwalan ulang untuk pembayaran angsurannya dan masih dalam proses dan sampai kapan proses sceduling tersebut, Terdakwa belum mengetahui.
- Benar bahwa pembayaran angsuran ke Bank BRI jatuh tempo selama 3 (tiga) tahun, sedangkan pembayaran ke LPDB jatuh tempo selama 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan jaksa Penuntut umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa :

- Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP
- Kedua : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mencocoki dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang



ad. 1. Unsur "Setiap'orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa GATUT CAHYADI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dipersidangan menunjukan dalam keadaan sehat, normal, dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa pada sekitar bulan Juni 2010 di JCC Jakarta Pusat terdapat pameran merk produk makanan dan saksi Agustina bersama suami saksi bernama IRMAN YUSAR sedang menghadiri pameran tersebut, kemudian bertemu dengan saksi VELLY KRISTANTI yang saksi sudah kenal sebelumnya sebagai teman kuliah di Universitas Indonesia, dan oleh saksi VELLY KRISTANTI mengenalkan Terdakwa sebagai suaminya, yang mana saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa berada di Pameran tersebut bukan sebagai pengunjung namun sebagai pihak yang menjual merk produk makanan dari PT. KAN (Kinarya Anak Negeri] dengan nama produk yakni merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter.
- Benar bahwa terdapat pembicaraan yang disampaikan saksi VELLY KRISTANTI dan Terdakwa berupa membangun dengan membuka outlet besar atas merk dagangnya tersebut senilai antara Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hingga sampai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan mengajak kepada saksi untuk bekerja sama berupa investasi modal.
- Benar bahwa sekitar bulan Oktober 2010 antara saksi bersama suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Kantor PT. Kinaiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Negeri, Jl. RC, Veteran B.21 Bintaro, Jakarta Selatan, untuk menindaklanjuti pembicaraan mengenai proyek besar yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI tersebut.

- Benar bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI menyampaikan butuh modal untuk merealisasikan proyek tersebut dan meminta kepada saksi dan suami saksi IRMAN YUSAR untuk investasi dalam proyek tersebut, dan saksi tidak memiliki modal tetapi hanya punya asset berupa tanah milik keluarga saksi di Yogyakarta.
- Benar bahwa pada bulan Januari 2011, saksi dihubungi oleh saksi VELLY KRISTANTI untuk bertemu yang akhirnya saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di PT.KAN Jin. RC. Veteran No.21 Bintaro Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN dengan merk dagang Klenger Burger, ingin mengajukan pinjaman ke pihak BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi outiet dan menambah modal kerja, dan menawarkan saksi agar asset saksi tersebut dijadikan jaminan dan saksi akan diberikan keuntungan tiap bulannya.
- Benar bahwa pada bulan Maret 2011, oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI atas nama perusahaan PT. KAN, melakukan proses pengajuan kredit ke Bank BRI, dan pada tanggal 13 Juli 2011, oleh Bank BRI menyetujui dan mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Kredit, di surat tersebut PT KAN akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diagunkan yakni tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, yang mana SRI ISWARI adalah merupakan Kakak Kandung saksi, dan tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga saksi yang sudah bersertifikat atas nama Kakak saksi Iswari.
- Benar bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan suami saksi, Kakak saksi SRI ISWARI dan suaminya bertemu bersama - sama dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI di Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dihadiri juga oleh Notaris dari Bank BRI, dalam rangka penandatanganan Akad Kredit tersebut, dan membuka rekening bersama dengan atas nama Terdakwa dengan tujuan sebagai rekening penerimaan pinjaman tersebut.

Halaman 53 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



- Benar bahwa pada saat pencairan dana tahap I (pertama) dari Bank BRI sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dari total sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi dijanjikan akan diberikan bagian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha saksi sendiri saksi akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan dan pembagian keuntungan 30% setelah adanya laporan keuangan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- Benar bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdapatnya pencairan dana pinjaman dari Bank BRI Kantor Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yakni sebesar sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), setelah adanya pencairan dana dari Bank BRI tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2011, melalui saksi. VELLY KRISTANTI menelpon saksi meminta untuk bertemu dan menyatakan ada yang perlu dibicarakan berkaitan dengan pfeminjamn modal tersebut yang akhirnya saksi bersama suami saksi bertemu dengan saksi. VELLY KRISTANTI bersama Terdakwa.
- Benar bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, menyampaikan bahwa pinjaman di BRI masih terdapat kekurangan modal usaha untuk rolling dan membutuhkan modal lagi, dan meminta saksi untuk memberikan modal kepadanya, namun saksi katakan saat itu saksi tidak punya modal uang tunai dan hanya punya asset tanah lain selain tanah yang sudah diagunkan ke BRI, selanjutnya oleh Terdakwa meminta saksi agar saksi bersedia memberikan asset tanah tersebut untuk diagunkan namun tidak ke Bank BRI melainkan ke LPDB yang katanya Terdakwa GATUT CAHYADI sudah membicarakan hal pinjaman ke LPDB.
- Benar bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bila saksi bersedia memberikan aset tanah tersebut untuk jaminan di LPDB saksi akan diberikan pembagian saham di PT. KAN, yang besarnya sesuai dengan hasil pencairan dari LPDB.
- Benar Terdakwa GATUT CAHYADI atas dana pinjaman yang diajukan ke» LPDB sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selain pembagian saham di PT. KAN, salain juga akan mendapat konpensasi bagian dari peminjaman dana tersebut yakni sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan tahap I (pertama) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari LPDB.

- Benar selanjutnya sekitar dua kali pertemuan kembali di kantor PT. KAN Jl. RC Veteran No.21, Bintaro akhirnya saksi bersedia memberikan kembali sertifikat tanah lainnya yang atas nama saksi, SOEDARSIH MS, SRI ISWARI, dan SRI LESTARI yang merupakan keluarga kandung saksi, tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582.
- Benar pada sekitar bulan September 2011, Akad Kredit LPDB dilakukan dengan yang dihadiri oleh saksi dan suami dan saksi membawa surat kuasa dari keluarga saksi tersebut yang selanjutnya saksi serahkan kepada Notaris yang di tunjuk oleh LPDB di kantor LPDB.
- Benar saksi mendapat kabar dari saksi VELLY KRISTANTI, bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk tahap (pertama) dari LPDB sudah cair, dan mau transfer kerening saksi yang menjadi konpensasi saksi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun tidak kunjung juga ditransfer, hingga sampai saat ini saksi sulit menemuinya.
- Benar bahwa berdasarkan informasi dari pihak LPDB, bulan Nopember 2011 untuk pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah dilakukan pencairan, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikat tanah tersebut dan hal lainnya berkaitan dengan pinjaman itu pihak LPDB tidak bersedia memberikan penjelasan.
- Benar hingga saat ini kedua sertifikat tanah tersebut akan di sita dan lelang oleh pihak Bank BRI dan LPDB, karena berdasarkan informasi dari pihak Bank BRI dan LPDB bahwa Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, tidak membayar angsuran tiap bulannya, sesuai dengan surat peringatan terakhir yakni yang ketiga pada tanggal 10 Mei 2012.
- Benar bahwa setelah saksi serahkan kedua sertifikat saksi tersebut yang diajukan menjadi jaminan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, kepihak Bank BRI dan LPDB, dan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, telah menerima uang pencairan dari Bank BRI dan LPDB tersebut, sampai kini tidak ada yang direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI.
- Benar bahwa hingga sampai saat ini setahu saksi tidak ada outlet yang direnovasi dan tidak ada pembangunan outlet baru.

Halaman 55 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada waktu pencairan pinjaman kredit di LPDB sebesar Rp.900.000.000,- kemudian saksi diangkat sebagai Komisaris PT. KAN, akan tetapi saksi tidak pernah bekerja di PT. KAN sebagai Komisaris dan kantor PT. KAN pada waktu itu juga tidak ada. Barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa :
- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI
- Benar bahwa saksi Sri Iswari sebagai adik kandung Agistina Sri Rejeke kenal dengan Terdakwa merupakan suami dari saksi VELLY KRISTANTI, yang saksi kenal sejak sekitar bulan Juli 2011, ketika ada penandatanganan administrasi di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB UMKDM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar saksi Iswari kenal dengan saksi VELLY KRISTANTI sejak sekitar 1993/1994, sebagai teman kuliah adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang dikenal oleh adik saksi tersebut di rumah Halim Jakarta Timur, namun sejak sekitar 1997 ketika selesainya perkuliahan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, saksi tidak lagi bertemu, hingga akhirnya bertemu pada sekitar bulan Juli 2011 di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar bahwa pada waktu pencairan pinjaman kredit di LPDB sebesar Rp.900.000.000,- kemudian saksi diangkat sebagai Komisaris PT. KAN, akan tetapi



saksi tidak pernah bekerja di PT. KAN sebagai Komisaris dan kantor PT. KAN pada waktu itu juga tidak ada.

Barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan suami dari saksi VELLY KRISTANTI, yang saksi kenal sejak sekitar bulan Juli 2011, ketika ada penandatanganan administrasi di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar saksi kenal dengan saksi VELLY KRISTANTI sejak sekitar 1993/1994, sebagai teman kuliah adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI yang dikenal oleh adik saksi tersebut di rumah Halim Jakarta Timur, namun sejak sekitar 1997 ketika selesainya perkuliahan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, saksi tidak lagi bertemu, hingga akhirnya bertemu pada sekitar bulan Juli 2011 di Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I. dalam rangka persetujuan jaminan sehubungan dengan Terdakwa, dan saksi. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.
- Benar bahwa berawal dari antara adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, melakukan kesepakatan adanya kerjasama atas usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri untuk pinjam uang di bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan LPDB KUMKM, yang mana uang tersebut sebagian untuk modal kerja dalam pembuatan outlet PT. Kinarya Anak Negeri dan sebagian diperuntukan untuk adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, dan adik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI akan diberikan keuntungan tiap bulannya serta akan dibagi hasil dari hasil usaha tersebut yang dijalankan oleh Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, namun pastinya yang tahu atas isi kesepakatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, AGUSTIANA SRI REJEKI dan suaminya bernama IRMAN, dan tentunya saksi, suami saksi dan keluarga lainnya yang teratasnama dari jaminan di Bank BRI dan LPDB KUMKM, untuk menyetujui sehubungan Terdakwa dan Saksi VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang.

- Benar bahwa barang yang dijaminan sehubungan dengan Sdr. GATUT CAHYADI, dan Sdri. VELLY KRISTANTI selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan kredit pinjaman uang tersebut yakni berupa:
- Tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, yang dijadikan jaminan (agunan) di Bank BRI. :
- Tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan Saksi (AGUSTIANA SRI REJEKI), yang dijadikan jaminan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.
- Benar bahwa saksi Iswari mengalami kerugian atas perkara sebagaimana yang dilaporkan adik saksi yaitu saksi AGUSTIANA SRI REJEKI tersebut adalah selain saksi termasuk saksi AGUSTIANA SRI REJEKI, karena tanah yang dijaminan tersebut merupakan milik saksi dan keluarga, yang mana kerugian yang dialami yakni berupa tanah seluas 1.940 M2 di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama saksi (SRI ISWARI), dan tanah bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, saksi (SRI ISWARINI), SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI, yang telah dijaminan di Bank BRI dan LPDB-KUMKM yang sudah tidak dalam penguasaan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa telah menerima uang pinjaman sejumlah uang dari pihak penerima Jaminan yakni Bank BRI dan LPDB-KUMKM), atas pengajuan kreditnya ke pihak penerima kredit tersebut dengan jaminan berupa dua bidang tanah milik saksi bersama keluarga saksi.
- Bahwa benar Terdakwa bersama atas nama PT. Kinarya Anak Negeri, tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut dan juga tidak menyerahkan berupa uang tiap bulannya yang dijanjikan dan dinyatakan kepada adik saksi karena setelah uang pencairan tersebut di terima oleh Terdakwa bersama dengan mengatasnamakan selaku Direktur dan Komisaris PT. Kinaiya Anak Negeri digunakan untuk membayarkan hutang PT dan keperluan PT diluar yang diperjanjikan kepada saksi yaitu untuk renovasi outlet atau membuat outlet baru.
- Benar bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja berupa pembuatan outlet baru dan rehab outlet atas pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter.
- Benar bahwa uang dari pencairan kredit tersebut tidak diperuntukan untuk modal usaha dalam pembuatan outlet yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, di berbagai tempat seperti Tangerang, Bekasi dan Jakarta, sesuai dengan proposal pengajuan kreditnya ke pihak Bank BRI dan LPDB- KUMKM.
- Benar pada saat kerjasama antara adik saksi dengan Terdakwa dan saksi VELLY KRISTANTI, bahwa terdapatnya SURAT PENGAKUAN PEMINJAMAN ASSET, No. 001/SPPA-LGL/KANA/III/II, tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang berisi adik saksi bernama AGUSTIANA SRI REJEKI akan diberikan kompensasi uang tiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan mendapat 30 % dari keuntungan bersih.
- Benar bahwa dana pinjaman kredit dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk PEMBUATAN DUA (2) OUTLET di Ciputat dan BSD Tangerang, serta RENOVASI OUTLET di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat, sesuai dengan surat permohonan dan proposal yang diajukan oleh Terdakwa GATUT CAHYADI atas nama PT. Kinarya Anak Negeri, pada sekira bulan Juli 2011.

Halaman 59 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima dari pinjaman BRI maupun LPDP.
- Benar surat dan atau barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat tandatangan atas nama saksi Ir. E.D. SIAHAAN yakni:
- 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001 /SPK/Legal/KANA/II/11, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice dan kwitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KANA/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KANA/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, dan kwitansi pembayaran dibenarkan oleh saksi,
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak ada hubungannya terhadap surat - surat tersebut sebagaimana yang dipergunakan untuk laporan penggunaan uang dari pencairan pinjaman kredit Terdakwa bersama saksi VELLY KRISTANTI untuk dan atas PT. KAN kepada pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I.
- Benar Saksi ERICK PISSANO mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pemasaran kredit, mengelola account nasabah.
- Benar bahwa Prosedur pinjaman Kredit diatur pada Bank BRI, diatur pada Pedoman Pelaksanaan Kredit, yang intinya yakni sebagai berikut perorangan dan badan usaha, dan memenuhi legalitasnya Memiliki agunan (jaminan) .
- Untuk badan usaha sudah berjalan selama dua tahun Pasar sasaran dan kreteria resiko yang dapat diterima Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) ke Bank BRI Kantor Cabang pada 01 Juli 2011, sesuai dengan dengan Surat Permohonan Nomor: 002/BOD/KANA/II/11, tertanggal 01 Juli 2011, perihal permohonan kredit dan data yang dilampirkan dan atau diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yakni antara lain:
 - Surat Permohonan Kredit.
 - Akta Pendirian Perusahaan dan administrasi perijinannya.
 - Proposal RAB (Rencana Anggaran Biaya), untuk modal kerja dan renovasi outlet. r. Photo Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijaminan
 - Photo copy KTP, KK dan Buku Nika pemilik agunan (jaminan).
- Bahwa benar pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) ke Bank BRI, setelah melalui proses analisis kredit telah disetujui, pada tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta), yang dicairkan secara bertahap, dengan tahap pertama yakni Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2011, dengan cara yakni melalui rekening No. 019301500515150 (Kredit Modal Kerja) an. PT. KAN, sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui rekening No. 019301004658109 (Kredit Investasi) an. PT. KAN, sebesar Rp. 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Benar bahwa tahap kedua tidak dicairkan karena kondisi usaha untuk buat outlet dan renovasi outlet tidak ada serta tidak jelasnya laporan progres usaha yang dimaksud yaitu penjualan brand : Klenger Burger, Pizza kriuk, Clemots, Kwekker, Burins, Miebox dan kewajiban angsuran perbulan tidak dibayarkan,
- Benar bahwa untuk model kredit yang berhubungan dengan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, berlaku selama tiga tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2014, dan untuk modal Kredit Investasinya berlaku selama lima (5) tahun, berlaku mulai bulan Juli 2011 s.d Juli 2016, yang mana total angsuran tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hingga saat ini angsuran tersebut baru dibayarkan kurang lebih sebanyak tiga kali .
- Benar bahwa dana pinjaman kredit dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk PEMBUATAN DUA (2) OUTLET di Ciputat dan BSD

Halaman 61 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang serta RENOVASI OUTLET di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat.

- Benar bahwa sebagaimana peruntukan atau tujuan penggunaan dana pinjaman (kredit) dari Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk PEMBUATAN DUA (2) OUTLET di Ciputat dan BSD Tangerang, serta RENOVASI OUTLET di Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi baru, Bekasi, dan Palmerah Jakarta Barat, tertera dalam Proposal yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang merupakan lampiran dari Surat Permohonan Kredit tertanggal 01 Juli 2011, serta tertera pada Surat Putusan Kredit (Bank BRI) No. B.080/KC/XIV/ADK/07/ 2011, tertanggal 11 Juli 2011 ternyata yang tertera dalam proposal tersebut tidak ada.
- Benar bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, yang dijaminan yakni berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, sesuai SHM. 225, atas nama SRI ISWARI.
- Benar pada saat proses akad kredit tersebut, secara bersama - sama hadir baik Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri dan VELLY KRISTANTI selaku Komisaris PT. KAN, untuk menandatangani akad kredit, serta pemilik dari tanah yang dibuat jaminan tersebut atas nama saksi SRI ISWARI didampingi suaminya untuk menandatangani pengikatan agunan sehubungan dengan akad kredit tersebut, yang mana hal tersebut dihadiri saksi. AGUSTINA bersama suaminya.
- Benar bahwa saat ini SHM. 225, atas nama SRI ISWARI, berupa tanah seluas 1.940 M² di Desa Nayan, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, yang dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru, berada di Kantor Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran Baru Jl. Hasanudin No.62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akan dilelang namun kapan pelaksanaannya saksi tidak tahu karena urusan lelang dilakukan oleh bagian lain.

Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. 002/BOD/KAN/VII/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Diatas Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT. Kinarya Anak Negeri Nomor: B.080-KC- XIV/ADK/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor : B. 111 -KC-XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal Pencairan Kl Termin I untuk keperluan pembangunan dan renovasi outiet baru PT. Kinarya Anak negeri sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 29 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjama dari Bank. BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Intruksi Pencairan Kredit No. B. 096 - KC-XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam PT. Kinarya Anak Negeri;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri dibenarkan oleh saksi.
- Benar bahwa saksi AGUNG PURNAMA bekerja di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., sejak bulan Nopember 2009 sebagai Karyawan BLU (Badan Layanan Umum) dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum, dengan tugas dan tanggung jawab yakni melakukan analisa terhadap Proposal Pinjaman dan perjanjian lainnya dipandang dari sudut yuridis formil. Benar bahwa Prosedur pinjaman diatur pada Petunjuk Tehnis Nomor: 011/PER/LPDB/2011, tgl 04 April 2011, berkaitan dengan Pemberian Pinjaman UKM dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki badan usaha dan legalitas usaha. Memiliki laporan keuangan 2 tahun terakhir.

Halaman 63 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki laporan keuangan Audited untuk pinjaman diatas Rp.1 Miliar. Memiliki kantor dan lokasi usaha yang jelas diberikan pinjaman diatas analisi kelayakan usaha Plafon yang dapat diberikan minimal Rp, 500 Jt s/d Rp. 10 Miliar. Penggunaan pinjaman dipergunakan untuk modal kerja dan/atau investasi. Menyerahkan jaminan berupa materil dan immaterial.
 - Benar bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri yang bergerak di bidang pengelolaan merek dagang (brand) antara lain : Klenger Burger, Pizza Kriuk, Clemots, Foodteran, Klenger Grill, Klenger Exprès dan Klenger Anter, telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, pada tanggal 07 Juli 2011 sesuai dengan Surat Nomor : 012/Permohonan- 005/BOD/KANA/II/11, tertanggal 07 Juli 2011, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB_KUMKM dengan Data yang dilampirkan dan atau diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yakni antara lain :
 - Proposal Pembiayaan LPDB KUMKM.
 - Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, dan administrasi perijinannya. Laporan Hasil Penilaian Terhadap Nilai Obyek Jaminan.
 - Photo Copy SHM Tanah/Bangunan, yang dijaminan.
 - Photo copy KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon.
 - Bahwa benar pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., telah disetujui dengan plafon sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) setelah melalui proses yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., dengan proses yakni sebagai berikut :
 - Analisa awal.
 - Kunjungan Lapangan (OTS)
 - Analisa Kelayakan oleh Divisi Bisnis, Hukum, dan Managemen Resiko.
- Komite Pinjaman yang beranggotakan Direksi LPDB KUMKM. Penerbitan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip). Penerbitan SK Penetapan dari Direksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Akad Perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Jaminan. Proses Pencairan yang diajukan pemohon.
- Benar bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I, telah menyetujui pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang disetujui pada tanggal 18 Agustus 2011, sesuai dengan yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, Nomor : 470/SP3/LPDB/2011, tertanggal 18 Agustus 2011.
- Benar bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, Nomor: 470/SP3/LPDB/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., telah menyetujui pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan telah dicairkan dengan dua tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahap kedua ada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp? 300.0*00.000,- (tiga ratus juta rupiah), melalui transfer ke Bank BCA Cabang Jakarta Bintaro, dengan No. Rekening 6030607790, atas nama PT. Kinarya Anak Negeri.
- Benar bahwa dana pinjaman dari LPDB KUMKM yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, untuk MODAK KERJA dalam bentuk PEMBUKAAN GERAJ/OUTLET BARU, sesuai dengan isi Surat Nomor: 012/Permohonan-005/BOD/KAN/VII/11, tertanggal 07 Juli 2011, dan Proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri.
- Benar bahwa inti dari isi Surat Nomor 012/Permohonan- 005/BOD/KAN/VII/ II, tertanggal 07 Juli 2011, dan Proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, yang diajukan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, yakni mengajukan pinjaman uang yang diperuntukan untuk MODAL KERJA dalam bentuk PEMBUKAAN GERAJ/OUTLET BARU, yang akan dibangun di Gading Serpong Tangerang, Condet Jakarta Timur, Jagakarsa Jakarta Selatan, Bumi Bekasi Baru,

Halaman 65 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSD Tangerang, Tip Top Ciputat, Jakarta Selatan, namun dari pihak LPDB tidak pernah mengecek ke lokasi tersebut.

- Benar bahwa terhadap dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang dicairkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. L, kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, hanya dilaporkan terhadap pencairan tahap pertama pada tanggal 11 Oktober 2011, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang dilaporkan pada tanggal 07 Nopember 2011, yang mana laporan tersebut dilampirkan bersamaan Terdakwa GATUT CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pencairan dana tahap kedua, sesuai Surat No. 01/MU- LPDB/KAN/XI/11, tertanggal 2011 dan untuk uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan dana pencairan tahap kedua tanggal 23 Nopember 2011, hingga kini tidak ada laporan atas peruntukan realisasi dana tersebut.
- Benar bahwa kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, berupa membayar angsuran pokok dan bunga dari sejak awal hingga sekarang tidak melaksanakan pembayaran tersebut kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., baik untuk hitungan pinjaman pada pencairan tahap pertama maupun kedua.
- Benar bahwa perhitungan untuk pembayaran angsuran pada tahap pertama yakni angsuran pokok sebesar Rp. 13.330.333,- selama 48 bulan dengan kewajiban bunga bersifat sliding (menurun) mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 4.500.000,- s/d bulan terakhir sebesar Rp. 35.556,-, dengan kewajiban angsuran pokok terhitung mulai bulan Pebruari 2012, dan bunga terhitung mulai bulan Nopember 2011.
- Bahwa benar pembayaran angsuran pada tahap kedua yakni angsuran pokok sebesar Rp. 6.521.739,- selama 48 bulan dengan kewajiban bunga bersifat sliding (menurun) mulai dari bulan pertama sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kewajiban angsuran pokok terhitung mulai bulan Pebruari 2012, dan bunga terhitung mulai bulan Desember 2011.
- Benar bahwa sesuai dengan laporan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri atas pencairan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tahap pertama, tanggal 11 Oktober 2011, yang dilaporkan pada tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011, yang mana laporan tersebut dilampirkan bersamaan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri mengajukan permohonan pencairan dana tahap kedua, sesuai Surat No.: 01/MU-LPDB/KAN/XI/11, tertanggal 2011, yakni berisi terdapatnya penggunaan dana tersebut yang direalisasikan dengan perincian sebagai berikut:

- Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 32.108.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 82.783.600,- dengan nama outlet : Food Court Pejaten, beralamat: Jl. Raya Siaga No.7, RT. 12/04, Pejaten Selatan, Jakarta Selatan,
- Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 40.290.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 90.965.600,- dengan nama outlet : Food Court Cikarang, beralamat: Ruko Pusapa Jl. Puspa Raya No.6, Cikarang Baru, Kab. Bekasi,
- Pembuatan outlet sebesar Rp. 50.675.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 40.290.100,- hingga berjumlah sebesar Rp. 32.108.100,- dengan nama outlet : Food Court Rawa Lumbu, alamat tidak dijelaskan,
- Pembuatan outlet sebesar Rp. 170.163.000,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 90.076.000,- hingga berjumlah sebesar Rp. 260.239.000,- dengan nama outlet: Food Court Cilegon, alamat: City Square Banten/
- Pembuatan outlet sebesar Rp. 74.637.500,- dan biaya equipment & tools (perlengkapan dan seragam karyawan) sebesar Rp. 48.849.400,- hingga berjumlah sebesar Rp. 123.486.900,- dengan nama outlet : Food Court Condet, alamat: Jl. Condet Raya No.25, Jakarta Timur.
- Benar bahwa realisasi pembuatan outlet yang dilaporkan Terdakwa tersebut tidak ada dan dari pihak LPDB tidak pernah mengecek ke lokasi dari proposal pembiayaan yang dilampirkan oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman kredit ke LPDB.
- Bahwa sehubungan dengan permohonan dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinaiya Anak Negeri, ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., yang dijaminkan atau dijadikan agunan yakni berupa : Sertifikat Hak Milik berupa tanah

Halaman 67 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan seluas 604 M 2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.

- Bahwa Data terkait Objek Jaminan dimaksud dibawa oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Kinarya Anak Negeri ke LPDB-KUMKM bersamaan dengan Proposal Pinjaman, kemudian untuk dimintakan persetujuan sebagai objek jaminan dalam Komite Pinjaman.
- Benar bahwa setelah Komite Pinjaman menyetujui proses selanjutnya adalah penerbitan SP3 dengan mencantumkan SHM dimaksud sebagai salah , satu objek jaminan. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan Akta-Akta antara lain Akta Perjanjian Pinjaman, Akta Pengakuan Hutang, Akta Personal Guarantee oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi VELLY KRISTIANI selaku Komisaris Utama, sedangkan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk dilanjutkan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan> ditandatangani oleh pemilik objek jaminan sebagaimana tertera dalam sertipikat dimaksud, antara lain : Soedarsih Moeljosapoetro, Sri Lestari, Agustina Rejeki, Sri Iswarini yang dilakukan dihadapan Ida Mulyatie, SH selaku Notaris yang ditunjuk oleh LPDB-KUMKM.
- Benar bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sesuai SHM. 03582, atas SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI, yang dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kinarya Anak Negeri, ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R I, berada di Kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R. I., beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52/53, Jakarta Selatan.
- Benar bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke LPDB tidak membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya, sehingga apabila tidak dibayar maka jaminan dengan SHM. 03582, atas nama SOEDARSIH MULJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REJEKI, berupa tanah dan bangunan seluas 604 M2, di Desa Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta akan dilelang oleh pihak LPDB.

- Benar bahwa menurut saksi ahli Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA. SH. MH. sebelum memberikan keterangan di persidangan sebagai Ahli hukum pidana dan mengajar sebagai Dosen menerangkan bahwa dalam perkara penipuan adalah sangat beda tipis dengan perkara perdata, bahwa dalam perkara ini apabila menyangkut masalah masalah bisnis, maka dalam suatu perusahaan kemungkinan ada untung rugi, dan karena adanya suatu perjanjian dalam bentuk perikatan maka apabila dalam bisnis tersebut tidak menguntungkan atau mengalami kerugian maka apa yang dijanjikan oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka itu termasuk wan prestasi dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
- Benar menurut saksi ahli pasal 378 KUHP tentang penipuan yang unsur-unsurnya:
 - Barang Siapa ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana.
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan maksud yaitu adanya niat seseorang atau batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa niat seseorang adalah bersifat abstrak atau tidak kelihatan, bahwa niat seseorang baru terwujud setelah adanya perbuatan yang dirangkaiakan dengan unsur berikutnya, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatatau rangkaian kebohongan, bahwa sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan maka termasuk tindak pidana penipuan yaitu dengan janji-janji yang akan diberikan keuntungan setiap bulan sebesar 30 % diberikan kompensasi setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dan akan diberikan pembagian saham serta kompensasi setelah pencairan dana dari Bank sebesar Rp 225.000.000,- maka dengan kata-kata tersebut seseorang yang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang, yang ternyata kata- kata tersebut tidak terealisasi atau tidak benar maka itu termasuk tindak pidana penipuan.
 - Sebagai contoh orang yang sediakan modal untuk membangun rumah dan dana sudah diterima ternyata rumah tidak ada dan keuntungan yang dijanjikan juga tidak ada maka itu termasuk tindak pidana penipuan..
 - Benar bahwa berdasarakan keterangan Terdakwa pinjaman Kredit dari Bank BRI telah cair dengan nilai sebesar Rp.546.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN, sedangkan pinjaman kredit dari LPDB telah cair dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000.000,- dan masuk ke rekening PT. KAN dengan Direturnya Terdakwa sendiri.

- Benar bahwa dana pinjaman kredit yang telah cair dari Bank BRI dan LPDB digunakan Terdakwa untuk pengembangan usaha modal kerja dan investasi.
- Benar bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti surat mengenai Surat Pengakuan Peminjaman Aset NO. 001/SPPA-LGL/KANA/II/II tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani Terdakwa yang isinya antara lain:
- Bahwa atas pinjaman tersebut mengikatkan pihak pertama untuk membayarkan kompensasi kepada pihak kedua: ,
- Pembayaran berkala sebesar Rp.25.000.000,- setiap bulannya pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- Pembayaran bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan bersih perusahaan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Seluruh pembayaran tersebut ditransfer melalui rekening AGUSTIANA SRI REJEKI Rek No. 5730265974 BCA Cabang KCP One Plaza.
 - Surat yang ditunjukan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- Benar bahwa Terdakwa pernah membayar kepada saksi AGUSTIANA SRI REJEKI sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Benar bahwa Terdakwa sudah pernah mengangsur cicilan kredit ke Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali maupaun ke LPDB sebanyak 1 (satu) kali.
- Benar bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran setiap bulannya ke Bank BRI dan LPDB karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
- Benar bahwa saksi AGUSTIANA SRI REJEKI duduk sebagai Komisaris PT. KAN dan tidak memiliki saham di PT. KAN.
- Benar bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pencairan dana dari BRI dan dari LPDB digunakan oleh Terdakwa untuk operasional PT. KAN akan tetapi digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran hutang, pembelian barang ke supplier, pembayaran sewa kantor, pembayaran listrik, air dan telpon dan biaya transportasi.
- Benar bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran cicilan setiap bulan kepada Bank BRI dan LPDB, tanah dan bangunan yang terletak di Jokjakarta milik saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan keluarga akan dilelang, akan tetapi Terdakwa sudah memohon kepada Bank BRI dan LPDB untuk dilakukan seceduling atau penjadwalan ulang untuk pembayaran angsurannya dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses dan sampai kapan proses sceduling tersebut, Terdakwa belum mengetahui.-

- Benar bahwa pembayaran angsuran ke Bank BRI jatuh tempo selama 3 (tiga) tahun, sedangkan pembayaran ke LPDB jatuh tempo selama 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata.

Bahwa dalam suatu perikatan yang timbul karena perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa apa yang diperjanjian dalam perikatan tersebut menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan dapat dituntut secara perdata tentang pemenuhannya.

Bahwa apabila dalam suatu perjanjian diperjanjikan suatu hai tetapi obyek perjanjian tersebut tidak pernah ada karena dipenuhinya unsur dalam pasal 378 KUHP, yaitu niat sebagai kesengajaan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dari para pihak yang hanya dilakukan dengan tujuan niat seseorang atau batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa niat seseorang adalah bersifat abstrak atau tidak kelihatan, bahwa niat seseorang baru terwujud setelah adanya perbuatan yang dirangkaiakan dengan unsur berikutnya, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatatau rangkaian kebohongan.

Bahwa sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan maka termasuk tindak pidana penipuan yaitu dengan janji-janji yang akan niat seseorang atau batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa niat seseorang adalah bersifat abstrak atau tidak kelihatan, bahwa niat seseorang baru terwujud setelah adanya perbuatan yang dirangkaikan dengan unsur berikutnya, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, bahwa sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan maka termasuk tindak pidana penipuan yaitu dengan janji-janji yang akan melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tetapi disadari bahwa tujuan dari perbuatan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Bahwa ketentuan dalam suatu Perseroan Terbatas tertutup, yang paling berkuasa adalah RUPS pemegang saham. Bahwa Pengurus atau direktur menjalankan perusahaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas keuntungan laba rugi perusahaan dilakukan dalam RUPS berdasarkan laporan keuangan pertanggungjawaban Direktur setiap tahun. Bahwa dalam hal terjadi perbuatan pengurus yang tidak memenuhi anggaran dasar perusahaan dapat pula dimintakan oleh komisaris atau pemegang saham untuk dilakukan audit dan PUPS dalam pertemuan RUPS luar biasa. Bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak menutup kemungkinan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas laporan siapapun juga tidak harus oleh pemegang saham, pengurus atau karyawan dan komisaris.

Bahwa laporan pelapor terhadap Terdakwa bukanlah laporan selaku komisaris dalam suatu perusahaan aquo, tetapi atas perjanjian yang dilakukan antara saksi AGUSTIANA SRI REJEKI dan Terdakwa selaku direktur. Bahwa perbuatan Terdakwa aquo dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan fakta bahwa apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa dalam perikatan aquo, ternyata dari rangkaian perbuatan Terdakwa tidak terwujudnya kewajiban Terdakwa menerima dana pinjaman kepada BRI dan LPDP yang menggunakan jaminan sertifikat tanah aquo untuk merenovasi outlet tidak diwujudkan oleh Terdakwa, karena digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diluar apa yang diperjanjikan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti untuk itu.

Menimbang bahwa majelis berpendapat Terdakwa menggerakan saksi untuk menyerahkan sesuatu barang karena janji janji Terdakwa yang tidak pernah diwujudkan terlihat dari tujuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menggunakan uang kredit BRI dan LPDB untuk kepentingan yang sesuai dengan pengajuan kredit, adalah merupakan suatu kebohongan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. *

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa masih relatif usia muda, belum pernah dihukum, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- 2 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP dan tidak ditemukan alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 KUHAP Terdakwa akan diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KANA/I 1/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
- 2 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 3 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI.
- 4 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 012/Permohonan- 005/ BOD/KAN/VII/11 kepada Kemas Daniel Dir Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB-KUMKM, tanggal 07 Juli 2011;
- 5 1 (satu) Eksemplar Proposal Pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri, berikut lampirannya.
- 6 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 030/MU- LPDB /KAN/ IX/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap I, tertanggal 14 September 2011;
- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 455359 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Oktober 2011.
- 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 332/MP/ Dir.3.1/2011 perihal Permohonan Pencairan pinjaman/Pembiayaan a/n PT. Kinarya Anak Negeri (Tahap I) Kota Jakarta Selatan;
- 9 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan No. 76/Not.IM/IX/2011 dari Notaris Ida Mulyatie, SH, tanggal 26 September 2011;
- 10 1 (satu) lembar photo copy legalisir Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Perusahaan PT. Kinarya Anak Negeri; tanggal 25 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 459398 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nopember 2011.
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 382/MP/Dir.4.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan a/n PT. Kinaiya Anak Negeri (Tahap II) Kota Jakarta Selatan;
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 01/MU- LPDB/KAN/ XI/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap II, tanggal 07 Nopember 2011;
- 14 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 15 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 16 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KANA/II/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 17 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 18 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 19 7 (tujuh) lembar photo copy Summary RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembuatan Outlet dan Renovasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Equipments & Tools sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan total Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. OO2/BOD/KANA/II/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;
- 22 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Dias Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT. Kinarya Anak Negeri Nomor: B.080-KC-XTV/ADK/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;

Halaman 75 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor : B. 111 -KC- XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);

24 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal Pencairan KI Termin I untuk keperluan pembangunan dan renovasi outlet baru PT. Kinaiya Anak negeri sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 29 Juli 2011;

25 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjaman dari Bank BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

26 2 (dua) lembar foto copy legalisir Instruksi Pencairan Kredit No. B. 096 - KC- XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam PT. Kinaiya Anak Negeri;

27 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 378 kuhp dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa GATUT CAHYADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GATUT CAHYADI tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Peminjaman Asset No. 001/SPPA- LGL/ KAN/VII/11 antara GATUT CAHYADI dan AGUSTIANA SRI REJEKI tertanggal 20 Juli 2011.
- 2 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 03582, luas 604 M2, Desa/ Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, atas nama SOEDARSIH MOELJOSAPOETRO, SRI ISWARINI, SRI LESTARI, dan AGUSTIANA SRI REJEKI.
- 3 1 (satu) photo copy Sertifikat Hak Milik No. 225, luas 1940 M2, Desa/ Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, atas nama SRI ISWARI.
- 4 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 012/Permohonan- 005/BOD/KAN/VII/11 kepada Kemas Daniel Dir Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, perihal Permohonan Pembiayaan LPDB-KUMKM, tanggal 07 Juli 2011;
- 5 1 (satu) Eksemplar Proposal Pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri, berikut lampirannya.
- 6 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 030/MU- LPDB / KAN/IX/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap I, tertanggal 14 September 2011;
- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 455359 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Oktober 2011.
- 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 332/MP/ Dir.3.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan a/n PT. Kinarya Anak Negeri (Tahap I) Kota Jakarta Selatan;
- 9 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan No. 76/Not.IM/ IX/2011 dari Notaris Ida Mulyatie, SH, tanggal 26 September 2011;
- 10 1 (satu) lembar photo copy legalisir Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Perusahaan PT. Kinarya Anak Negeri; tanggal 25 Oktober 2011.
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri No. II 459398 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Pencairan No. 382/MP/Dir.4.1/2011 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan a/n PT. Kinaiya Anak Negeri (Tahap II) Kota Jakarta Selatan;
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat PT. KAN No. 01/MU- LPDB/ KAN/XI/11 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM perihal Permohonan Pencairan Kredit tahap II, tanggal 07 Nopember 2011;
- 14 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 001/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 15 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 002/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 16 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 003/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 17 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 004/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 18 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Kinarya Anak Negeri No. 005/SPK/Legal/KAN/VII/II, tanggal 08 Juli 2011, berikut lampiran berupa Invoice, kwitansi pembayaran dan Rencana Anggaran Biaya;
- 19 7 (tujuh) lembar photo copy Summary RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembuatan Outlet dan Renovasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Equipments & Tools sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan total Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. KAN No. 002/BOD/KAN/VII/11, tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pembiayaan;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 225;
- 22 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Putusan Kredit Detail (Untuk Kredit Diatas Rp. 500 Juta) atas nama pemohon PT. Kinarya Anak Negeri Nomor : B.080-KC-XTV/ADK/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;
- 23 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru Nomor : B. 111 -KC-XIV/ADK/07/2011, tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Debet dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kebayoran Baru perihal Pencairan KI Termin I untuk keperluan pembangunan dan renovasi outlet baru PT. Kinaiya Anak negeri sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 29 Juli 2011;

25 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perihal pencairan pinjaman dari Bank BRI Cab. Kebayoran Baru kepada PT. Kinarya Anak Negeri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

26 2 (dua) lembar foto copy legalisir Intruksi Pencairan Kredit No. B. 096 - KC- XIV/ADK/07/2011 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Kebayoran Baru kepada peminjam PT. Kinaiya Anak Negeri;

27 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Proposal ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu tanggal 6 Nopember 2013 oleh kami YUNINGTYAS UPIEK.K,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO,SH dan SYAIFONI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 7 Nopember 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu Siti Agustiaty ,SH Panitera Pengganti, dihadiri Sumino,SH.Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

PRANOTO,SH

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH.MH

Halaman 79 Putusan Nomor: 1117/PID/B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFONI, SH.M.Hum,

PANITERA PENGANTI.

SITI AGUSTIATIJ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)